



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1224 K/Pdt/2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENDANG SUCININGSIH** , bertempat tinggal di Dusun Ketawang RT 03 RW 01 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
2. **ENDANG SUKARBINGAH** , bertempat tinggal di Dusun Margo RT 12 RW 01 Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
3. **ENDANG SUNARSASI**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sungkono I/49 G Terteak Tulungagung;
4. **BUDI WIJAYANTO** , bertempat tinggal di Jalan Kawi II/8A Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kediri;
5. **RUDI WICAKSONO**, bertempat tinggal di Mojoroto VI/12 RT 5 RW 2 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kediri;
6. **RINI HESTINA** , bertempat tinggal di Jalan KA Pemanahan Nomor 55 Desa Sorobutan, Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta;
7. **PINTO SETYO WIDAKSONO** , bertempat tinggal di Jalan Kawi II/8A Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kediri;
8. **ENDANG MUMININGSIH** , bertempat tinggal di Dusun Margo RT 20 RW 01 Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
9. **BAMBANG ADI WINARNO** , bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Lumba/10 Denpasar Dusun Pegok, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
10. **ENDANG SETYANINGSIH** , bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Atun Budi Astuti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 25 RT 3 RW 1, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2016;

Halaman 1 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding;

L a w a n:

1. **WARNI**, bertempat tinggal di RT 36 RW 06 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
2. **KAMARI**, bertempat tinggal di RT 35 RW 06 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
3. **WINARTO**, bertempat tinggal di RT 36 RW 06 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
4. **BIBIT SUKARTI**, bertempat tinggal di Dusun Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
5. **EVI SUSANTI (anak RUKINI)**, bertempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
6. **EDI NURHUDA (anak RUKINI)**, bertempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
8. **KHOIRI**, bertempat tinggal di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
9. **ALIMIN**, bertempat tinggal di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
10. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 68 Paweaniga Mujen, Kabupaten Magelang;
11. **NASRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
12. **SULASTRI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
13. **ANJAR SAYEKTI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
14. **HERI SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Sukorame Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
15. **SAINO**, bertempat tinggal di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 2 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

17. **Dr. ANTONIUS WILLY SOEHAPTO** , bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar;
18. **Dr. RETNO WIDODO** , bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar;
19. **ARIF MINTO WIJOYO** , bertempat tinggal di Pondok Prigi Perdana, Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H, Advokat, berkantor di Jl. Trunojoyo Nomor 43, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi I, juga Para Turut Termohon kasasi II dahulu Tergugat I s.d XVIII /Para Terbanding juga Para Turut Terbanding, khusus Tergugat XIX/Terbanding juga Pembanding juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Dan:

1. **ENDANG SRIWULAN** , bertempat tinggal di Jalan A. Rahman Hakim Nomor 153 Desa Sembung Tulungagung;
2. **EKO NUR PRASETYO** , bertempat di Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK** , beralamat di Jalan Agus Salim Trenggalek;

Para Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II, XII (juga Para Termohon Kasasi II), Turut Tergugat/Pembanding juga Terbanding II, Turut Terbanding, Terbanding juga Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Penggugat /Para Pembanding juga Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d XIX/Terbanding juga Turut Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding juga Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari seorang lelaki yang bernama

Halaman 3 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur**  
**Putusan**

**ia**

2. Notosudiro M Soeparman;  
Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV adalah ahli waris dari seorang lelaki yang bernama Kartodjo alias Kartodjo Sodjo;
3. Bahwa Tergugat XV dan Tergugat XVI adalah anak tiri dari lelaki Kartodjo Sodjo (bukan ahli waris Kartodjo Sodjo), akan tetapi oleh Tergugat I sampai IV, VII-XVI (kecuali oleh Tergugat V dan VI yang pada saat dibuat keterangan waris tanggal 1 September 2006 orang tuanya masih hidup) di dalam Surat Pernyataan Waris Para Ahli Waris Kartodjo Sodjo tertanggal 1 September 2006, Tergugat I-XVI (kecuali Tergugat V dan VI karena orang tuanya yang bernama Rukini masih hidup) semuanya menyatakan diri sebagai ahli waris Kartodjo Sodjo;
4. Bahwa Tergugat XVII dan Tergugat XVIII adalah pihak yang membeli tanah dari ahli waris/keturunan Kartodjo alias Kartodjo Sodjo;
5. Bahwa Tergugat XIX adalah pihak yang membeli tanah dari Tergugat XVII dan XVIII;
6. Bahwa semula di Desa Tasikmadu hiduplah seorang lelaki yang bernama Notosudiro M. Soeparman, seorang Asisten Wedana Watulimo yang pada masa hidupnya memiliki tanah:
  - Tanah yasan yang tercatat dalam Register Pajak Hasil Bumi Nomor 224, yang batas-batasnya adalah:
    - Sebelah Utara : Tanah Perhutani (Boschwezen/BW);
    - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
    - Sebelah Timur : Sungai/berdekatan Tanah Perhutani (Boschwezen/BW);
    - Sebelah Barat : Sungai Karanggongso/Persil 84 Karanggongso;Dengan luas keseluruhan 173.310 m<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut :
  - tanah persil 85 kelas D.III, seluas 68.460 m<sup>2</sup> dari keseluruhan luas 93.100 m<sup>2</sup>;
  - tanah persil 86 kelas D.III, seluas 40.250 m<sup>2</sup> dari keseluruhan luas 40.500 m<sup>2</sup>;
  - tanah Persil 87 kelas D.III, seluas 26.500 m<sup>2</sup> (keseluruhan persil 87 tanah darat kelas D.III, seluas 26.500 m<sup>2</sup>) ;
  - tanah persil 105 kelas S.II, seluas 31.650 m<sup>2</sup> (keseluruhan persil sawah 105 S.II, seluas 31.650 m<sup>2</sup>) ;
  - tanah persil 106 Kelas D.III, seluas 6.450 m<sup>2</sup> (keseluruhan persil tanah darat kelas D.III, seluas 6.450 m<sup>2</sup>) ;
7. Bahwa karena lelaki Notosudiro M. Soeparman adalah seorang pejabat di Kawedanan Watulimo, maka untuk melakukan pengolahan tanah yang dimilikinya tersebut pada posita ke-4, tidak dikerjakan dengan tenaga sendiri, akan tetapi dikuasakan kepada seorang lelaki yang bernama Kartodjo alias Kartodjo Sodjo;

Halaman 4 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Direktur Putusan** 8. Bahwa lelaki Notosudiro M. Soeparman memerintahkan kepada lelaki ia Kartodjo alias Kartodjo Sodjo agar tanah miliknya yang berupa tanah darat dijaga dan ditanami kelapa, yang hasilnya (buah kelapa tersebut), setiap awal bulan dipetik dan dijual, dan hasil penjualan n buah kelapa tersebut dibagi dua, antara lelaki Notosudiro M. Soeparman (sebagai pemilik) dan lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo (sebagai yang disertai kuasa untuk menjaga dan mengolah lahan);
9. Bahwa setelah pensiun dari jabatan Asisten Wedana Watulimo, lelaki Notosudiro M. Soeparman mengalami sakit -sakitan, oleh karenanya itu maka isteri dan anak -anak dari lelaki Notosudiro M. Soeparman membawa lelaki Notosudiro M. Soeparman ke Trenggalek untuk berobat di Trenggalek, karena sarana dan prasarana pengobatan di Trenggalek lebih baik daripada di Watulimo;
10. Bahwa selama Notosudiro M. Soeparman masih hidup (saat berada di Trenggalek, di Desa Surodakan), lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo setiap bulan masih datang mengirimkan uang hasil penjualan kelapa yang ditanam di atas tanah milik lelaki Notosudiro M. Soeparman (biasanya datang bersama anak lelakinya yang bernama Kamari (Tergugat II);
11. Bahwa lelaki Notosudiro M. Soeparman, kemudian meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1961;
12. Bahwa setelah lelaki Notosudiro M. Soeparman meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1961 tersebut, lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo sudah tidak bersedia mengirimkan hasil penjualan kelapa yang menjadi kewajibannya setiap bulan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh lelaki Notosudiro M. Soeparman;
13. Bahwa isteri lelaki Notosudiro M. Soeparman, yaitu perempuan Endang Soeparmi tidak dapat mengurus harta peninggalan lelaki Notosudiro M. Soeparman karena setelah kematian suaminya ( lelaki Notosudiro M. Soeparman) seolah-olah ia mengalami kedukaan yang luar biasa dan menjadi hilang ingatan (sakit gila);
14. Bahwa demikian pula dengan anak -anak Notosoediro M. Soeparman (Para Penggugat) pada waktu itu tidak dapat mengurus harta peninggalan ayah mereka karena merasakan ada kekuatan magis luar biasa yang menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa bila mendekati tanah peninggalan almarhum Notosudiro M. Soeparman di Lokasi Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, bahkan apabila memaksakan diri untuk masuk ke lokasi tanah peninggalan Almarhum Notosudiro M. Soeparman di Dusun Karanggongso tersebut, maka anak -anak Al marhum Notosudiro M. Soeparman akan mengalami sakit (tidak enak badan) yang luar biasa;
15. Bahwa hingga sekarang pun masih ada rasa takut bagi beberapa anak Notosudiro M. Soeparman yang mendekati tanah peninggalan Notosudiro

Halaman 5 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori  
Putusan**

M. Soeparman tersebut, namun hal tersebut tidak berlaku bagi cucu -cucuia  
Notosudiro M. Soeparman, sehingga atas dukungan cucu-cucu Notosudiro  
M. Soeparman tersebut, Para ahli waris Notosudiro M. Soeparman berani  
mengajukan gugatan ini secara hukum;  
16. Bahwa saat ini Para Penggugat tidak menggugat keseluruhan harta  
peninggalan Notosoediro M. Soeparman yang dikuasai oleh masyarakat  
secara tidak sah karena pertimbangan biaya , akan tetapi barulah  
menggugat Para Tergugat yang berkaitan dengan bidang -bidang tanah  
peninggalan Notosudiro M Soeparman yang kini dikuasai oleh Arif Minto  
Wijoyo (Tergugat XIX) yang membeli dari Dr Antonius Willy Soehapto  
(Tergugat XVII) dan Dr Retno Widodo (Tergugat XVIII) yang menguasai  
tanah peninggalan Notosudiro M. Soeparman dengan cara membeli dari  
Para ahli waris Kartodjo alias Kartodjo Sodjo (Tergugat I-Tergugat XVI),  
yaitu bidang tanah yang terletak di Dusun Karanggongso , Desa Tasikmadu  
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang di atasnya telah berdiri  
sebuah bangunan hotel yang biasa disebut Pondok Prigi Perdana, yang  
batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Karanggongso (dahulu merupakan tanah  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari tanah milik lelaki Notosudiro M. Soeparman  
dalam Persil 85);
  - Sebelah Barat : (dahulu merupakan sungai Karanggongso yang  
membelah Persil 84 dan 85) sekarang merupakan  
bekas sungai karanggongso yang ditimbun dengan  
tanah yang digunakan untuk menyatukan tanah  
kepemilikan Tergugat XVII dan XVIII yang terletak  
di Persil 84 dan Persil 85, sehingga batas alam  
berupa sungai Karanggongso tersebut  
keadaannya sekarang telah berubah karena alur  
sungai Karanggonso diubah oleh Tergugat XVII  
dan Tergugat XVIII dengan menyudet Sungai  
Karanggongso melewati tanah persil 84 milik  
Tergugat XVII dan XVIII;
  - Sebelah Timur : Parit yang membatasi tanah yang dikuasai oleh  
Rosa Retnani;
  - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Yaitu bidang tanah yang luasnya = 7.391 m<sup>2</sup> dari keseluruhan tanah yang  
dikuasai oleh Tergugat XIX pembelian dari Tergugat XVII dan XVIII (dari  
Persil 85 dan 84 yang disatukan dengan cara menyudet sungai

Halaman 6 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM Nomor 1646 atas nama Tergugat XIX seluas 1985 m<sup>2</sup>;
- SHM Nomor 1645 atas nama Tergugat XIX seluas 1120 m<sup>2</sup>;
- SHM Nomor 391 atas nama Tergugat XIX seluas 2220 m<sup>2</sup>;
- SHM Nomor 561 atas nama Tergugat XIX seluas 1340 m<sup>2</sup>;
- SHM Nomor 819 atas nama Tergugat XIX seluas 736 m<sup>2</sup>;

Total luas bidang tanah ----- = 73991 m<sup>2</sup>

Selanjutnya bidang tanah tersebut mohon disebut sebagai objek

sengketa ;

17. Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat XIX adalah suatu hal yang tidak sah karena membeli dari Tergugat XVII dan XVIII yang membeli dari ahli waris almarhum Kartodjo alias Kartodjo Sodjo yang memilikinya (atas objek sengketa) secara tidak sah;
18. Bahwa tidak sahnya kepemilikan oleh almarhum Kartodjo alias Kartodjo Sodjo karena Almarhum Kartodjo alias Kartodjosodjo yang hanya diberikan hak/kuasa untuk mengolah tanah milik lelaki Notosudiro M. Soeparman lalu memilikinya tanpa alas hak yang sah, baik dengan cara jual beli maupun tidak mendapatkan hibah dari almarhum lelaki Notosudiro M. Soeparman, akan tetapi ketika ia menjabat sebagai a parat Desa Karanggongso telah melakukan manipulasi Buku Register Pajak Hasil Bumi/C Desa yang merubah C Desa Nomor 224, dengan cara-cara yang tidak benar yang terlihat dari tatacara perubahan dalam Buku C Desa Tasikmadu No. 224, pencatatan/tata cara penulisan peralihan-peralihan tanah yang terlihat di Buku C Desa No. 224 tersebut dilakukan dengan menumpang pada Lembar C Desa milik orang lain, yakni Lembar Buku C Desa No. 223 milik Moerit Moefit (hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang tata cara penulisan Buku C Desa, sehingga penulisan peralihannya dilakukan dengan tumpang tindih pada Buku C Desa milik orang lain);
19. Bahwa perbuatan lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo yang memiliki secara tidak sah tanah milik lelaki Notosudiro M. Soeparman, memanipulasi Buku C Desa No. 224 milik lelaki Notosudiro M. Soeparman adalah perbuatan yang melanggar hukum;
20. Bahwa perbuatan keturunan lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo (Tergugat I-XVI) yang memiliki/menguasai tanah Milik lelaki Notosudiro M Soeparman, yaitu tanah objek sengketa dengan cara mewaris dari lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo yang kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat XVII dan XVIII adalah suatu perbuatan melanggar hukum;
21. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat XVII dan XVIII karena membeli dari orang yang haknya tidak sah, yaitu dari keturunan



**Direktori  
Putusan**

- lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo, adalah suatu perbuatan yang ia melanggar hukum (pemilikan awal yang tidak sah, mengakibatkan pemilikan selanjutnya tidak sah pula);
22. Bahwa demikian pula pemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat XIX karena membeli dari Tergugat XVII dan XVIII adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat XIX telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa saat ini masih dalam tahapan sengketa, akan tetapi tetap melakukan jual beli atas tanah objek sengketa, sehingga meskipun jual belinya dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi itikad baiknya harus dianggap tidak ada (tidak adanya itikad baik dari Tergugat XIX dapatlah disimpulkan dari kenyataan hukum bahwa ia sudah mengetahui adanya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat XVII dan XVIII dimana belum ada putusan yang memastikan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut akan tetapi Tergugat nekat untuk membeli tanah objek sengketa) sedangkan Tergugat XVII dan XVIII adalah penjual yang tidak beritikad baik juga karena ia ingin segera menjual tanah bermasalah dan melemparkan resiko permasalahannya kepada pihak lain yang mau membelinya;
23. Bahwa karena pemilikan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah suatu perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum karena dilandasi oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka Para Penggugat mohon agar terhadap tanah objek sengketa tersebut penguasaannya secara fisik dan secara hukum harus dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai keturunan dari lelaki Notosudiro M. Soeparman selaku pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa;
24. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa secara melanggar hukum oleh Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, dimana kerugian materiil Para Penggugat tersebut ialah:
- a) Hilangnya pendapatan bagi Keluarga Para Penggugat sejak kematian Lelaki Notosudiro M. Soeparman pada tanggal 9 Maret 1961, berupa pendapatan atas hasil penjualan kelapa yang ditanam di atas tanah milik Lelaki Notosudiro M. Soeparman, khususnya yang terletak di atas tanah objek sengketa seluas 7391 m<sup>2</sup> yang dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :
    - Asumsi tanaman kelapa yang ditanam oleh Lelaki Notosudiro M. Soeparman berjarak 5 meter setiap pohonnya, maka setiap 5x5 M2 diperoleh tanaman kelapa disetiap ujungnya ada 4 batang pohon kelapa, sehingga dengan asumsi setiap 25 m<sup>2</sup> tanah berdiri 4 batang pohon kelapa, maka untuk luas tanah seluas 7391 m<sup>2</sup> (bidang tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan asumsi setiap pohon kelapa menghasilkan buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) buah kelapa setiap bulan, maka 295 batang pohon kelapa akan menghasilkan buah kelapa sebanyak  $295 \times 10$  buah kelapa = 2950 buah kelapa;
- Bahwa dengan asumsi harga 1 (satu) buah kelapa saat ini di pasaran Kota Trenggalek mencapai Rp3.000,00 /butir kelapa, maka setiap bulan tanah objek sengketa akan menghasilkan keuntungan/ penghasilan sebesar  $\text{Rp}3.000,00/\text{butir kelapa} \times 2950 \text{ butir kelapa} = \text{Rp}8.850.000,00$  (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo dan keturunannya menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 9 Maret 1961 sampai dengan tahun 1987 yang kemudian dilanjutkan penguasaan tanahnya (objek sengketa) oleh Tergugat XVII dan XVIII hingga gugatan ini diajukan (September 2011), sehingga perhitungan waktu penguasaan tanah oleh Para Tergugat ialah sebanyak 50 tahun 6 bulan ( $= 50 \times 12 \text{ bulan} + 6 \text{ bulan} = 606 \text{ bulan}$ );
- Bahwa dengan perhitungan asumsi di atas, dimana pada setiap bulan tanah objek sengketa diperkirakan menghasilkan pendapatan atas penjualan kelapa sebanyak Rp8.850.000,00 dan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa selama 606 bulan, maka kerugian Para Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan atas penjualan kelapa di atas objek sengketa adalah sebesar  $\text{Rp}8.850.000,00 \times 606 \text{ bulan} = \text{Rp}5.363.100.000,00$  (lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- b) Hilangnya hak atas tanah, dimana diperkirakan harga tanah objek sengketa per meter adalah sebesar Rp500.000,00/m<sup>2</sup>, maka kerugian materiil Para Penggugat atas hilangnya hak atas tanah objek sengketa adalah  $\text{Rp}500.000,00 \times 7391 \text{ m}^2 = \text{Rp}3.695.500.000,00$  (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- c) Hilangnya penghasilan atas kesempatan mengusahakan lokasi objek sengketa sebagai lokasi wisata pantai, sebagai berikut :  
Bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak di Pantai Karanggongso yang indah di pantai selatan, dimana keindahan pantai Karanggongso sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia;  
Bahwa lelaki Notosudiro M. Soeparman memperoleh tanah-tanah di Dusun Karanggongso (termasuk di dalamnya tanah objek sengketa) bukanlah tanpa tujuan/sekedar memiliki saja, akan tetapi telah

Halaman 9 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengolah tanah-tanah miliknya yang terletak di lokasi pantai yang indah untuk tujuan wisata, sehingga dapat dipahami kenapa lelaki Notosudiro M. Soeparman memerintahkan lelaki Kartodjo alias Kartodjosodjo untuk menanami tanah-tanah miliknya dengan tanaman kelapa, karena terdapat korelasi yang kuat antara buah kelapa dengan objek wisata Pantai Karanggongso, yaitu wisatawan yang meluangkan waktu untuk bersantai di Pantai Karanggongso akan lebih menikmati keindahan Pantai Karanggongso dengan merasakan nikmatnya minuman alami air buah kelapa muda di Pantai Karanggongso; Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa, maka hilanglah kesempatan Para Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa sebagai lokasi wisata, yang diperhitungkan sebagai berikut:

- (1) Hilangnya kesempatan membangun dan menyewakan tempat hunian sementara (penginapan) bagi wisatawan yang bermaksud menikmati keindahan pantai laut selatan, yang akan menghasilkan pendapatan per bulan diperkirakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai putusan dilaksanakan;
- (2) Hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan dari kegiatan yang berkaitan dengan berdagang di lokasi objek wisata Pantai Karanggongso, yang akan menghasilkan penghasilan per bulan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;

Dan pemilikan yang tidak sah serta Penguasaan tanah yang dilakukan oleh lelaki Kartodjo alias Kartodjo Sodjo dan keturunannya (Tergugat I-XVI) serta oleh Tergugat XVII dan XVIII dan sekarang oleh Tergugat XIX telah menimbulkan suatu kerugian imateriil berupa rasa takut luar biasa bagi Para Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

25. Bahwa terhadap kerugian materiil dan imateriil yang disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan imateriil tersebut menurut Pasal 1365 KUHPPedata;
26. Bahwa demi menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan demi

Halaman 10 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori  
Putusan**

**ia**

- mengamankan harta milik Para Penggugat yang berada di dalam kekuasaan Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dan harta Para Tergugat yang lain yang akan Para Penggugat tunjuk tersendiri;
27. Bahwa telah terdapat alasan yang sangat kuat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dimana terbukti pada saat tanah objek sengketa masih dalam tahapan sengketa, oleh Tergugat XVII dan XVIII telah diperjualbelikan kepada Tergugat XIX;
28. Bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang demi hukum sah memiliki tanah objek sengketa, maka Para Tergugat maupun mereka yang memperoleh hak daripadanya atas tanah objek sengketa yang menguasai tanah objek sengketa harus dihukum untuk meninggalkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bila perlu dengan alat-alat kekuasaan Negara;
29. Bahwa agar pelaksanaan putusan tidak terkendala secara administratif dalam rangka pendaftaran tanahnya, maka Turut Tergugat harus dihukum untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan ini;
30. Bahwa Para Tergugat adalah Pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Para Tergugat harus membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses hukum ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Peninggalan lelaki Notosudiro M. Soeparman yang tercatat dalam Buku Register Pajak Hasil Bumi/Buku C Desa Tasikmadu No. 224 yang batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Utara : Tanah Perhutani (Boschwezen / BW);
  - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
  - Sebelah Timur : Tanah Perhutani (Boschwezen/BW);
  - Sebelah Barat : Sungai Karanggongso/Persil 84 Karanggongso;Dengan Luas Keseluruhan 173.310 m<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanah Persil 85 kelas D.III, seluas 68.460 m<sup>2</sup> dari keseluruhan luas 93.100 m<sup>2</sup>;
  - Tanah persil 86 kelas D.III, seluas 40.250 m<sup>2</sup> dari keseluruhan luas 40.500 m<sup>2</sup>;
  - Tanah Persil 87 kelas D.III, seluas 26.500 m<sup>2</sup> (keseluruhan persil 87 tanah darat kelas D.III seluas 26.500 m<sup>2</sup>);
  - Tanah persil 105 kelas S.II, seluas 31.650 m<sup>2</sup> (keseluruhan persil sawah 105 S.II seluas 31.650 m<sup>2</sup>);
  - Tanah persil 106 Kelas D.III, seluas 6.450 m<sup>2</sup> (keseluruhan persil tanah

Halaman 11 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor** [ darat kelas D.III seluas 6.450 m<sup>2</sup>];

**ia**

**putusan.mah** Adalah sah milik Keturunan lelaki Notosudiro M. Soeparman, yakni Para

Penggugat;

3. Menyatakan penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Almarhum Kartodjo alias Kartodjosodjo yang diteruskan oleh keturunannya yaitu Tergugat I-XVI (melalui pewarisan) dan kemudian diteruskan oleh Tergugat XVII-XVIII (melalui jual beli dengan ahli waris Kartodjo alias Kartodjosodjo) dan selanjutnya oleh Tergugat XIX melalui jual beli dengan Tergugat XVII dan XVIII adalah perbuatan yang melanggar hukum;
4. Menyatakan sertifikat Hak milik Nomor :
  - SHM Nomor 1646 atas nama Tergugat XIX seluas 1985 m<sup>2</sup>
  - SHM Nomor 1645 atas nama Tergugat XIX seluas 1120 m<sup>2</sup>
  - SHM Nomor 391 atas nama Tergugat XIX seluas 2210 m<sup>2</sup>
  - SHM Nomor 561 atas nama Tergugat XIX seluas 1340 m<sup>2</sup>
  - SHM Nomor 819 atas nama Tergugat XIX seluas 736m<sup>2</sup>Tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat :
  - a) Hilangnya penghasilan atas penjualan buah kelapa di atas tanah objek sengketa sejak bulan Maret 1961 sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp5.363.100.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
  - b) Hilangnya hak atas tanah objek sengketa sebesar Rp3.695.500.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) Hilangnya kesempatan membangun dan menyewakan tanah objek sengketa yang setiap bulan menghasilkan pendapatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejak gugatan ini diajukan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
  - d) Hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan dengan cara berdagang di lokasi objek sengketa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Objek Wisata Pantai Karanggongso, yang setiap bulan menghasilkan penghasilan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Para Penggugat sebesar Rp1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 12 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (polisi);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta Para Tergugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat XV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Eksepsi *Temporis*/Eksepsi Daluwarsa.

Bahwa, sebagaimana dalam Data Buku Register Pajak Hasil Bumi/Buku C Desa telah tercantum didalamnya peralihan hak oleh Notosudiro M. Suparman terjadi pada tahun 1958 , sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Almarhum Kartodjo alias Kartodjo Sodjo, dan keturunannya , serta Tergugat XVII dan XVIII, Tergugat XIX (Para Tergugat), adalah sudah 5 6 (lima puluh enam ) tahun, sehingga landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu, sebagaimana rumusan Pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan sebagai berikut : " Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk ";

Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan telah daluwarsa, maka layak secara hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XVII dan Tergugat XVIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Eksepsi *Temporis*/Eksepsi Daluwarsa.

Bahwa, sebagaimana dalam Data Buku Register Pajak Hasil Bumi/Buku C Desa telah tercantum didalamnya peralihan hak oleh Notosudiro M . Suparman terjadi pada tahun 1958 , sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Almarhum Kartodjo alias Kartodjo Sodjo, dan keturunannya ( Tergugat I-XVI), Tergugat XVII

Halaman 13 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang didasarkan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu, sebagaimana rumusan Pasal 1967 KUHPdata yang menerangkan sebagai berikut : " Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk ";

Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan telah daluwarsa, maka layak secara hukum gugatan Para Penggugat untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIX mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalam Rekonvensi mohon Tergugat XIX untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dengan diajukannya gugatan yang berkali-kali oleh Para Tergugat Rekonvensi, menyebabkan Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan ketenangan untuk dapat menikmati hak miliknya, Penggugat Rekonvensi merasa terus terusik dengan persengketaan tanah yang sangat tidak jelas dan tidak mendasar , serta lebih parahnya tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dari Para Tergugat Rekonvensi, jika Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas apa yang didalikkannya, atas gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi berkali -kali dampaknya telah diketahui oleh khalayak ramai , sehingga dap at menjatuhkan nama baik, kehormatan serta martabat Penggugat Rekonpensi selaku pemilik tanah/pembeli yang beritikad baik yang telah membeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1646 seluas 1985 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 1645 seluas 1120 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 391 seluas 2210 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 561 seluas 1340 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 819 seluas 736 m<sup>2</sup>, yang mana telah diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara yang benar dan sesuai prosedur, maka atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang merugikan Penggugat Rekonvensi, selayaknya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung -renteng, tunai dan sekaligus setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;

Halaman 14 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat Rekonsvensi menjadi rusak dan tidak bagus di masyarakat, oleh

karena ini terjadi di daerah dan bukan merupakan kota besar, untuk itu agar Gugatan Rekonsvensi ini dapat dijadikan pertimbangan hukum;

4. Bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsvensi yang menimbulkan sengketa dan tidak didasari oleh dasar hukum, maka layak Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

### 1) Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan petitum tidak jelas terutama antara posita dan petitum dimana dalam posita -16 Para Penggugat telah mengakui bahwa gugatan itu hanya menggugat sebagian seluas 7.391 m<sup>2</sup> dari seluruh tanah yang dalam posita-6 seluas 173.310 m<sup>2</sup> tetapi dalam petitum ke-2 memohon kepada Majelis Hakim untuk semua tanah obyek sengketa seluas 173.310 m<sup>2</sup>;
- b. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas tanah obyek sengketa terutama pada tanah yang telah bersertifikat hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui letak obyek gugatannya;
- c. Bahwa dari semua posita gugatan Penggugat terutama posita 1 yang menyatakan diri bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Notosudiro

Halaman 15 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penggugat kepada Majelis untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Noto M. Soeparman hal ini jelas-jelas bahwa Para Penggugat hanya mengada-ada saja;

Dengan tidak jelasnya gugatan Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 2) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa obyek sengketa yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 391 Desa Tasikmadu atas nama Tergugat XIX, Sertipikat Hak Milik Nomor 561 Desa Tasikmadu atas nama Tergugat XIX, Sertipikat Hak Milik Nomor 819 Desa Tasikmadu atas nama Tergugat XIX, Sertipikat Hak Milik Nomor 1645 Desa Tasikmadu atas nama Tergugat XIX dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1646 Desa Tasikmadu atas nama Tergugat XIX berdasarkan catatan pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek bahwa tanah obyek sengketa telah dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta, jadi seharusnya pemegang hak tanggungan atas obyek sengketa harus ditarik dalam perkara ini, karena pemegang hak tanggungan yaitu PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta dilindungi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan apabila tidak diikutkan dalam perkara ini maka jelas gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Trenggalek telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk tanggal 25 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :\_

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.311.000,00

(lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat dan Tergugat XIX putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 602/PDT/2015/PT. SBY Tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk *juncto* Nomor 602/Pdt/2015/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat XIX pada tanggal 22 Juli 2016;
2. Para Tergugat I, II, II, IV dan XV pada tanggal 22 Juli 2016;
3. Tergugat XII pada tanggal 26 Juli 2016;
4. Tergugat V pada tanggal 11 Juli 2016;
5. Tergugat VI pada tanggal 12 Juli 2016;
6. Tergugat VII pada tanggal 21 Juli 2016;
7. Tergugat VIII pada tanggal 13 Juli 2016;
8. Tergugat IX pada tanggal 13 Juli 2016;
9. Tergugat X pada tanggal 28 Juli 2016;
10. Tergugat XI pada tanggal 13 Juli 2016;
11. Tergugat XII pada tanggal 12 Juli 2016;
12. Tergugat XIII pada tanggal 13 Juli 2016;
13. Tergugat XIV pada tanggal 12 Juli 2016;
14. Tergugat XVI pada tanggal 12 Juli 2016;
15. Tergugat XVII dan XVIII pada tanggal 22 Juli 2016;
16. Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat XIX/Terbanding juga Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 14 September 2016;

Halaman 17 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa surat keputusan terdapat di bawah ini: **putusan Terugat XIX/Terbanding juga Pembanding** pada tanggal 14 Juni 2016

kemudian terhadapnya oleh **Tergugat XIX/Terbanding juga Pembanding** dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk *juncto* Nomor 602/Pdt/2015/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 9 Juni 2016;
2. Para Tergugat I, II, III, IV dan XV pada tanggal 14 Juli 2016;
3. Tergugat XII pada tanggal Juli 2016;
4. Tergugat V pada tanggal 20 Mei 2016;
5. Tergugat VI pada tanggal 20 Mei 2016;
6. Tergugat VII pada tanggal 17 Juni 2016;
7. Tergugat VIII pada tanggal 19 Mei 2016;
8. Tergugat IX pada tanggal 29 Mei 2016;
9. Tergugat X pada tanggal 29 Juni 2016;
10. Tergugat XI pada tanggal 20 Mei 2016;
11. Tergugat XII pada tanggal 20 Mei 2016;
12. Tergugat XIII pada tanggal 23 Mei 2016;
13. Tergugat XIV pada tanggal 20 Mei 2016;
14. Tergugat XVI pada tanggal 19 Mei 2016;
15. Tergugat XVII dan XVIII pada tanggal 14 Juni 2016;
16. Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Para Pembanding juga Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Para Banding/Pengugat/Para Pembanding juga Para Terbanding dalam

memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah sesat menyebutkan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding Juga Para Terbanding/Penggugat I-XI tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan yang menyebabkan mereka mengajukan banding;
- Bahwa di dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya di halaman 34 putusan Nomor 602/PDT/2015/PT.SBY alinea (paragraph) ke-2 mempertimbangkan sebagai berikut : menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding juga Para Terbanding/Penggugat I-XI) tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan yang menyebabkan mereka mengajukan banding;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah tidak benar karena Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding) telah mengajukan memori banding dan telah mengajukan pula alat bukti surat yang baru sebagai bahan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan permohonan banding dalam pemeriksaan ulangan menurut ketentuan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan (Banding), yang mana memori banding Para Pemohon Banding tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan tanda terima dan cap terdaftar oleh Pengadilan Negeri Trenggalek pada memori banding yang Para Pembanding (Pemohon kasasi) buat dan bukti digital berupa halaman Website SIPP PN Trenggalek pada page detil perkara, sebagai berikut :
    - a) Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk diterima pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, diserahkan oleh Pembanding Prinsipal atas nama Endang Suciningsih dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek Wahyu Priyanto, S.H., NIP.195808061981031006 (sesuai dengan Ketentuan Dalam Pemberian Kuasa Banding tertanggal 6 April 2015, yang berbunyi : khusus untuk memajukan/menyerahkan memori banding, Penerima Kuasa maupun Pemberi Kuasa yang bernama Endang Setyoningsih dapat memajukan memori banding yang telah dibuat oleh Penerima Kuasa);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 29-4-2015 Nomor 14/Pdt/2014/PN.Trk pada Memori Banding

tertanggal 15 April 2015;

- c) Halaman Web sip.pn-trenggalek.go.id\detil\_perkara tercatat tanggal penyerahan memori banding pada hari Rabu, 29 April 2016 (terlampir hasil *print screen* pada layar computer) dan tercatat pula penyerahan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding Pemohon kasasi;
- Bahwa bukti-bukti keberadaan memori banding tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi lampirkan sebagai bukti mengenai keberadaan memori banding Pemohon Kasasi pada saat pengajuan banding sesuai Akta Banding Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk tanggal 25 Maret 2015;
  - Bahwa memori banding Pemohon Kasasi dalam tingkat banding, adalah sebagai kelanjutan permohonan Banding Pemohon Kasasi dalam tingkat banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding (Akta Banding) tertanggal 6 April 2015 dengan kewajiban membayar biaya banding sebagaimana Kwitansi (SKUM) Banding tertanggal 6 April 2015 senilai Rp9.080.000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dimana perhitungan biaya banding yang dibebankan kepada Pemohon banding waktu itu telah dihitung dengan memperhitungkan pemberitahuan banding, pengiriman memori banding, pengiriman kontra banding dari pihak lawan dan pengiriman relas pemberitahuan putusan banding;
  - Bahwa dengan tidak diperiksanya memori banding dan bukti-bukti tambahan yang Pemohon Kasasi ajukan pada saat upaya hukum banding, maka Pemohon Kasasi telah dirugikan antara lain apabila Pemohon Kasasi berniat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan mengemukakan alasan adanya bukti baru yang tidak pernah diajukan/diperiksa pada persidangan sebelumnya, maka novum-novum tersebut terkendala mengenai waktu penemuan bukti baru tersebut, karena Mahkamah Agung dan aparaturnya badan-badan peradilan di bawahnya tidak memiliki kesatuan pemahaman akan saat ditemukannya bukti baru tersebut, yaitu apakah bukti baru itu dianggap baru ditemukan dan dihitung selama 180 hari sejak dilakukannya sumpah penemuan bukti baru ataukah sejak secara riil (secara nyata) ditemukan, dimana kami (selaku seorang advokat) memiliki pengalaman yang membuktikan bahwa Mahkamah Agung RI menolak adanya penemuan bukti baru yang kami ajukan sebagai upaya hukum PK sementara bukti baru

Halaman 20 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sumpah bukti baru diberikan tanya jawab dalam sidang dan dibuatkan berita acara atas tanya jawab tersebut yang pada pokoknya bukti baru (novum) tersebut ditemukan setahun sebelum pengucapan sumpah penemuan bukti baru dan akhirnya oleh Mahkamah Agung Peninjauan Kembali tersebut ditolak karena persepsi Mahkamah Agung mengenai tenggang waktu 180 hari disandarkan pada saat secara nyata ditemukan bukti baru tersebut dan bukan saat pengucapan sumpah penemuan bukti baru (novum) dilakukan;

- Bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Perkara Nomor 602/Pdt/PT.Sby tanggal 18 Pebruari 2016 menyebutkan suatu keadaan yang tidak benar, yaitu menyebutkan Pemohon Kasasi dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding padahal memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Perdata tanggal 29 April 2015, dimana Pemohon Kasasi dalam tingkat banding telah mengajukan memori kasasi bahkan memenuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1947 dengan melampirkan pula bukti-bukti tambahan dan permohonan agar Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sela agar memeriksa bukti-bukti tambahan tersebut, maka patutlah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah sesat (salah) menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk tanggal 25 Maret 2015, antara lain karena :

- 1) *Judex Facti* telah sesat menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alat bukti Buku Letter C Desa, tanpa mengetahui dasar hukum dari pertimbangannya sebagai berikut:
  - Bukti berupa surat dari Buku Letter C yang diajukan oleh Para Tergugat (di dalam pertimbangan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk halaman 40, disebutkan adalah Letter C Nomor 224 atas nama Notoesoediro M. Soeparman, kemudian Nomor 133 atas nama Kartodjo Sodjo Nomor 133, kemudian Nomor 170 atas nama Kontani B Sadinah, kesemuanya itu adalah Surat Bukti yang berasal dari Buku C Desa Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah);
  - Bahwa C Desa Ipeda merupakan register pajak atas tanah sebagai objek pajak yang dibuat berdasarkan amanat dari Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965;

Halaman 21 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan oleh Para Tergugat tersebut Pemilik Pertama

- (Subjek Pajak) yang tertulis dari Buku C Desa Ipeda adalah hasil amanat dari Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965 adalah Notosudiro M. Soeparman;
- 3) Bahwa Register Buku C Desa Ipeda sebagai hasil amanat Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965 , tentunya dibuat berdasarkan ketentuan tersebut setelah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan Menteri tersebut, yaitu setelah tanggal 1 Nopember 1965;
  - 4) Bahwa Register Pajak Ipeda dibuat untuk keperluan administrasi pemungutan pajak bagi setiap warga Negara yang memiliki objek pajak berupa tanah;
  - 5) Bahwa jauh-jauh hari sebelum berlakunya Ipeda dengan Register Buku C Desa Ipeda sebagai Buku Daftar/Buku Register Subjek dan Objek Pajak dan dasar penarikan pajak, di Negara Indonesia berlaku Ketentuan mengenai pajak atas tanah yang disebut sebagai Pajak Bumi (yang berlaku pada tahun 1945 s/d 1949), kemudian diganti dengan Pajak Pendapatan Tanah (1950) dan selanjutnya pada tahun 1956 muncul Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI);
  - 6) Bahwa selanjutnya pada tahun 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 11 Tahun 1959 nama pajak atas tanah diganti dengan nama Pajak Hasil Bumi, di mana “hasil yang diperoleh dari tanah” dijadikan dasar pengenaan pajak; Untuk itulah kemudian muncul Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962 dan. Keputusan menteri dalam Negeri No.26/DDA/1970 yang menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960, sehingga dengan demikian selain surat pajak hasil bumi yang diterbitkan sebelum 24 September 1960 (saat diundangkannya UUPA/UU Pokok Agraria), bukanlah merupakan alat bukti hak. Dengan demikian Register Pajak selain Register Pajak Hasil Bumi bukanlah merupakan Register yang menunjukkan seseorang memiliki hak atas tanah, meskipun namanya tercatat di dalam Buku C Desa yang merupakan Register Pajak Bumi (1945 s/d 1949) yang telah ada sebelum Register Pajak Hasil Bumi dan Regiser Ipeda (1965 s/d 1985) yang baru ada setelah Register Pajak Hasil Bumi dan Register Pajak Bumi dan

Halaman 22 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa berdasarkan pada angka 5 s/d 6 di atas, maka Register yang menuliskan mengenai kepemilikan tanah adalah Register Pajak Hasil Bumi yang memuat nama-nama Subjek Pajak dan Objek Pajak Miliknya yang berupa tanah yang tercatat dalam Register Pajak Hasil Bumi tersebut sebagai hasil verifikasi bagi pemilik-pemilik tanah sebagai hasil kerja dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) pada tahun 1959;
- 8) Bahwa pada dasarnya sebuah Register dibuat untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi pada saat sebuah Register itu dibuat dan atau segala kejadian yang terjadi setelah sebuah Register itu dibuat (diadakan);
- 9) Bahwa demikian pula yang berkaitan dengan Register Penarikan Pajak dan/atau Register Kepemilikan Tanah yang dinamakan sebagai Buku C Desa. Maka Register (Buku) C Desa tersebut mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan tanah pada saat register itu dibuat dan juga akan mencatat segala sesuatu perubahan atas kepemilikan tanah setelah register C Desa itu dibuat, dengan pengertian pencantuman nama-nama subjek pajak yang pertama dari nama yang tercatat dalam sebuah register adalah nama-nama subjek pajak yang telah diklarifikasi (diverifikasi) sebagai subjek pajak (pemilik tanah) pada saat pembuatan register itu, hal ini mengandung pemikiran bahwa seseorang yang sudah tidak menjadi subjek pajak karena tidak memiliki objek pajak berupa tanah, tidaklah perlu dicatat namanya sebagai subjek pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak, karena apabila seseorang yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah (subjek pajak) tersebut ditagih hutang pajaknya, maka orang itu tidak mau membayar pajak dan percumalah catatan namanya sebagai identitas subjek pajak tersebut;
- 10) Bahwa Register Penarikan Pajak (Buku C Desa) bukanlah register yang berkaitan dengan data kependudukan, karena bisa saja seorang yang bukan penduduk di sebuah desa tertentu akan memiliki tanah dan memiliki kewajiban membayar pajak di suatu desa tertentu tersebut, sehingga dengan demikian, nama yang tercantum dalam Buku C Desa (Register Pajak) adalah benar-benar orang yang memiliki tanah dan bukan sekedar penduduk di suatu desa dimana terdapat Catatan Namanya dalam register Pajak itu; (hal mana dapat dibandingkan dengan keadaan sekarang, bahwa seorang PNS/Pekerja yang

Halaman 23 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 11) Bahwa sejalan dengan pergantian regim pajak atas tanah (mulai dari regim pajak bumi 1945-1949, regim pajak pendapatan tanah 1950-1959 dimana pada tahun 1956 terdapat verifikasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia dengan dibentuknya Jawatan Pendaftaran Tanah Milik, selanjutnya diganti dengan regim Pajak Hasil Bumi pada tahun 1959-1965, selanjutnya diganti dengan Regim Pajak Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) pada tahun 1965 s/d 1985 dan kemudian regim terakhir adalah Pajak Bumi dan Bangunan 1985 s/d sekarang. Maka keberadaan Register Pajak tersebut merupakan Register Pajak yang actual pada masanya, dimana catatan pertama pada Register Pajak Hasil Bumi yang ada pada tahun 1960-an merupakan catatan pertama keberadaan seseorang sebagai subjek tanah (sebagai pemilik tanah) pada waktu itu, catatan pertama pada Register Ipeda adalah catatan pertama subjek pemilik tanah (kepemilikan tanah pada waktu Ipeda itu dikeluarkan), sedangkan catatan peralihannya akan dicatat setelah ada verifikasi selanjutnya yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan nama seseorang sebagai subjek pajak;
- 12) Bahwa di dalam Bukti Lembar Buku C Desa yang dijadikan bukti bagi Para Tergugat, telah nyata bahwa nama pemilik pertama yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 224 adalah Notosudiro M. Soeparman, bukanlah Kartodjo Sodjo atau siapapun juga yang lain;
- 13) Bahwa perlu ditegaskan kembali Register C Desa yang diajukan oleh Para Tergugat adalah Register Ipeda, yang pembuatan Register Ipeda tersebut didasarkan pada Ketentuan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor : PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965. Sehingga nama-nama yang dicantumkan sebagai subjek pajak yang terjadi per tanggal 1 Nopember 1965 (saat berlakunya Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965) adalah nama-nama yang telah terverifikasi sebagai pemilik tanah pada waktu keluarnya Register C Desa Ipeda tersebut;
- 14) Bahwa oleh karena catatan pertama mengenai subjek pajak (atau apabila catatan tersebut dapat disebut sebagai catatan kepemilikan) adalah Subjek Pajak No 224 atas nama Notosudiro M. Soeparman, maka dengan ini sangat jelas bahwa pemilik tanah yang tercatat dalam Buku C Desa tersebut adalah Notosudiro M Soeparman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 224 Notosudiro M Soeparman, maka selanjutnya

apabila ada perubahan terhadap Catatan kepemilikan dalam IPEDA tersebut harus dicatat dengan tanggal kejadian setelah terbitnya Register Ipeda itu sendiri, dan mengenai perubahan kepemilikannya harus disertai bukti-bukti lain (sebagaimana amanat dalam Yurisprudensi MA Putusan No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain);

- 16) Bahwa catatan terhadap perubahan kepemilikan (subjek pajak/ peralihan objek pajak) tersebut harus merupakan sebuah catatan peralihan yang terjadi setelah catatan pertama berdasarkan register pajak tersebut dikeluarkan, artinya apabila Register Ipeda Desa Tasik Madu tersebut dikeluarkan pada tahun 1965 (awal-awal berlakunya Ketentuan tentang Ipeda) maka apabila terjadi peralihan hak atas tanah (objek pajak) maka yang harus dicatat adalah peralihan setelah munculnya register Ipeda tersebut, yaitu peralihan yang terjadi setelah 1 Nopember 1965 karena Ketentuan Ipeda mulai berlaku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965;
- 17) Bahwa apabila terdapat catatan peralihan subjek pajak (karena kejadian jual beli, dan lain - lain) yang merupakan peralihan sebelum 1 Nopember 1965, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan tersebut adalah sebuah peralihan yang tidak benar, karena saat dikeluarkannya Register Perpajakan Ipeda, tentunya Pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap setiap subjek pemilik objek pajak yang actual, dengan demikian apabila tanahnya telah beralih kepada orang lain sebelum tanggal 1 Nopember 1965, maka pemilik lama yang tercantum sebagai seorang pemilik tanah tersebut tidaklah perlu dicantumkan lagi sebagai pemilik dari objek pajak tanah tersebut, apalagi bila peralihan objek pajak berupa tanah itu telah terjadi lebih dari sepuluh tahun! Karena peralihan yang demikian ini ketika diverifikasi oleh Petugas Pemerintah yang berkompeten dalam perpajakan, maka nama orang yang sudah tidak memiliki tanah sudah tidak akan dicantumkan sebagai seorang subjek pajak dengan mencantumkan objek pajak tanah – tanah miliknya; (mengingat Buku Register C Desa (Register Pajak/Kepemilikan Tanah) bukanlah Register Kependudukan, sehingga orang yang sudah tidak punya tanah di sebuah desa tidaklah perlu namanya terus menerus dicatat dalam Register Pajak/Register Kepemilikan Tanah di desa

Halaman 25 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran desa. Maka, sehingga pencatatan namanya setiap kali dalam penerbitan Register Pajak (register Kepemilikan Tanah) setelah melalui verifikasi perpajakan/kepemilikan tanah di akhir berlakunya Register Pajak yang lama Lama (sebelum mulai berlakunya Register Pajak yang baru), maka bila Notosudiro M Soeparman sudah bukan pemilik tanah, namanya tidak akan dicantumkan dalam Register Kepemilikan Tanah (Register Pajak) yang terbaru;

18) Bahwa di dalam sejarah tata cara pencatatan dan pemungutan pajak, berkaitan dengan keberadaan Buku C Desa, terdapat Buku-Buku Register/Daftar Pengenaan Pajak tanah desa meliputi:

- a) Daftar Dasar (Legger) Model Huruf A: Luas tanah dan perhitungan pajak per persil tanah sawah dan darat sebagai pokok ketetapan pajak masing- masing desa;
- b) Buku Kohir, model Huruf B : memuat perincian luas tanah dan ketetapan pajak per bidang tanah serta nomor dan nama wajib pajak dari masing-masing persil. Kohir B disusun dari buku rincian hasil repartisi dan merupakan perincian dari Buku A;
- c) Buku Register Model C, dimana tercatat data luas dan ketetapan pajak sedesa. Buku C disusun dari Buku Carakan (yang memuat nomor urut dan nama wajib pajak, disusun menurut abjad) dan Buku B;
- d) Petuk/Girik/Kekitir (Model Huruf D), sebagai pemberitahuan/ketetapan pajak atas nama masing-masing wajib pajak, merupakan petikan dari Buku C;
- e) Daftar Pengumpul Pajak (Model huruf E) berisi himpunan jumlah ketetapan pajak tanah sawah/darat per desa se kawedanan. Dihimpun dari Daftar A dan dijadikan lampiran dari Surat Ketetapan Pajak Tanah;
- f) Buku Pemungutan Pajak (Model Huruf F) memuat nama dan jumlah utang pajak masing-masing wajib pajak sedesa, dipergunakan untuk mencatat pembayaran (angsuran) pajak; Daftar A dan B dipelihara tiap tahun sedangkan Buku C dan Petuk Pajak/Kekitir/Girik/Letter D disesuaikan terus menerus dengan mutasi tanah yang terjadi berdasarkan daftar wira-wiri Rapot Minggon. Daftar E dan Buku F dibuat untuk tiap tahun pajak;

19) Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) mengenai kepemilikan atas tanah objek pajak miliknya adalah sangat janggal. Hal mana karena terdapat catatan tentang peralihan

Halaman 26 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Notosudiro M. Soeparman yang mana (sebelum 1959) akan tetapi barulah dicatat pada saat keluarnya Register Pajak Ipeda tersebut (setelah Nopember 1965), hal mana karena Notosudiro M. Soeparman tidak pernah menjual tanah-tanah tersebut, akan tetapi karena kelicikan Kartodjo Sodjo pada saat ia menjadi aparat desa yang memalsukan catatan-catatan Buku Register C Desa tersebut, dengan membuat catatan peralihan pada tahun 1953, 1958, 1960 sampai tanah Notosudiro M. Soeparman habis, padahal nyatanya setelah verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965, nama Subjek Pajak (pemilik tanah) Notosudiro M. Soeparman masih ada, padahal Notosudiro M. Soeparman bukanlah penduduk dari Desa Tasik Madu akan tetapi adalah Camat Watulimo yang berkedudukan/Bertempat Tinggal di Watulimo. Bukankah seharusnya Buku C Desa dan Petuk Pajak (Letter D) dipelihara setiap terjadi transaksi di tahun yang berjalan? Akan tetapi kenapa terdapat transaksi di dalam Buku C Desa Ipeda (yang baru ada setelah tahun 1965) untuk mencatat peralihan kepemilikan sebelum C Desa Ipeda itu ada? Ini artinya bahwa tidak pernah ada mutasi (peralihan) subjek pajak/pemilik tanah, akan tetapi peralihan itu ditulis oleh seseorang yang tidak mengetahui tata cara penulisan/pembukuan dalam Buku C Desa, yang menuliskan sebuah transaksi di tahun-tahun lampau dengan bukti-bukti yang baru diadakan;

Bahwa kalau memang benar pada tahun 1953, atau 1958, atau 1960 tanah-tanah Notosudiro M. Soeparman dalam C Desa Tasikmadu Nomor 224 telah habis dijual, maka nama subjek pajak Notosudiro M. Soeparman sudah terhapus pada tahun 1965 ketika verifikasi pajak untuk penerbitan C Desa Register Ipeda. Bukankah keberadaan catatan dalam Register C Desa disesuaikan secara terus-menerus dengan mutasi tanah yang terjadi?;

Demikian pula ketika terjadi peralihan pada tahun 1953, 1958 saat berlakunya Regim Pajak Bumi (1945-1949) dan Register Pajak Pendapatan Tanah (1949-1959) maka ketika diverifikasi penerbitan Pajak Hasil Bumi (oleh Jawatan Pendaftaran Milik Indonesia tahun 1958) dan keluarnya Perppu No 11 Tahun 1959 sebagai dasar penerbitan Register Pajak Hasil Bumi (yang mana terdapat ketentuan yang berbunyi “yang dianggap sebagai alat bukti hak adalah Surat Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan sebelum 24 September 1960) maka bila tanah- tanah

Halaman 27 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pegayung di

benar tanahnya NotoSudiro M Soeparman tersebut sudah beralih kepada pihak lain, tidaklah mungkin namanya masih dicatat sebagai subjek pajak/pemilik tanah dalam register-register yang dikeluarkan setelah kejadian peralihan tanah (objek pajak) tersebut;

Bandingkan dengan keterangan saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) yang bernama Sumani, yang menerangkan bahwa pada tahun 1957 pernah diajak selama seminggu ke lokasi objek sengketa dan pada setiap bulan Kartodjo sodjo menyerahkan uang hasil panen kelapa kepada Notosudiro Soeparman;

Bahwa Penjelasan dari Kejanggalan di atas dapat Pemohon Kasasi jelaskan dengan gambar (ilustrasi) berikut ini (Berasal dari Bukti C Desa Ipeda bukti T-I s/d T-IV :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
putusan.r

esia

Nama : Noto soediro No. 224

Nama : \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

S. Soepaman

Nomor dan huruf bagian perisil	Kelas desa	Menurut daftar perincian				Sebab dan tanggal perubahan	Nomor dan huruf bagian perisil	Kelas desa	Menurut daftar perincian				Sebab dan tanggal perubahan
		Luas tanah		Iuran					Luas tanah		Iuran		
		ha	da	R	S				ha	da	R	S	
85	d III	5 116	0 58			6/58 - I							0.210 dj. ke. no. 685
85	d III	0 537	0 58			2/53 dj. ke. no. 469							0.677 - no. 686
85	d III	1 193	0 83			26/60 - II							0.677 - no. 687
86	d III	4 025	2 81			1.156 dj. ke. no. 68							0.684 - no. 688
87	d III	2 656	1 86			0.060 - no. 8							0.685 - no. 689
86	d III	0 645	0 45			0.092 - no. 464							0.686 - no. 690
85	d III	3 165	10 76			0.532 - no. 460							0.687 - no. 691
						0.574 - no. 467							0.688 - no. 692
						1.605 - no. 470							0.689 - no. 693
						0.53 dj. ke. no. 467							0.690 - no. 694
						3/51 Diadiri D III							0.691 - no. 695
						20 67							0.692 - no. 696
						10 76							0.693 - no. 697
						9 91							0.694 - no. 698
						1.245 dj. ke. no. 8							0.695 - no. 699
						0.395 - no. 464							0.696 - no. 700
						0.373 - no. 465							0.697 - no. 701
						0.708 - no. 465							0.698 - no. 702
						0.441 - no. 468							0.699 - no. 703
						12 14							0.700 - no. 704
						7 73							0.701 - no. 705
						4 41							0.702 - no. 706
86	d III	1 370	0 95			6/58 0.840 dj. ke. no. 571							0.297 dj. ke. no. 788
						11.100							0.183 - no. 789
						5 36							0.339 - no. 790
						1954							0.187 - no. 791
						4 53							0.187 - no. 792
						0 83							
86	d III	1 230	0 25			16/60 dj. ke. no. 797							
85	d III	1 020	1 40			26/60 0.027 dj. ke. no. 713							
						3 08							
						1 40							
						1 68							
85	d III	1 912	1 35			26/60 0.042 dj. ke. no. 793							
						0.282 - no. 794							
						0.017 - no. 795							
						0.042 - no. 796							
						3 03							
						1959							
						3 03							
						0 00							
85	d III	1 529	1 02			20/60 0.336 dj. ke. no. 936							
						0.091 - no. 936							
						0.049 - no. 1013							
						0.112 - no. 1013							

1961

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.210 dj. ke. no. 685

0.677 - no. 686

0.677 - no. 687

0.684 - no. 688

0.685 - no. 689

0.686 - no. 690

0.687 - no. 691

0.688 - no. 692

0.689 - no. 693

0.690 - no. 694

0.691 - no. 695

0.692 - no. 696

0.693 - no. 697

0.694 - no. 698

0.695 - no. 699

0.696 - no. 700

0.697 - no. 701

0.698 - no. 702

0.699 - no. 703

0.700 - no. 704

0.701 - no. 705

0.702 - no. 706

0.703 - no. 707

0.704 - no. 708

0.705 - no. 709

0.706 - no. 710

0.707 - no. 711

0.708 - no. 712

0.709 - no. 713

0.710 - no. 714

0.711 - no. 715

0.712 - no. 716

0.713 - no. 717

0.714 - no. 718

0.715 - no. 719

0.716 - no. 720

0.717 - no. 721

0.718 - no. 722

0.719 - no. 723

0.720 - no. 724

0.721 - no. 725

0.722 - no. 726

0.723 - no. 727

0.724 - no. 728

0.725 - no. 729

0.726 - no. 730

0.727 - no. 731

0.728 - no. 732

0.729 - no. 733

0.730 - no. 734

0.731 - no. 735

0.732 - no. 736

0.733 - no. 737

0.734 - no. 738

0.735 - no. 739

0.736 - no. 740

0.297 dj. ke. no. 788

0.183 - no. 789

0.339 - no. 790

0.187 - no. 791

0.187 - no. 792

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no. 1013

0.112 - no. 1013

0.336 dj. ke. no. 936

0.091 - no. 936

0.049 - no

- Bahwa tampak dalam gambar (alat bukti surat Para Tergugat) dalam Buku C Desa Ipeda tertera sebab dan tanggal perubahan = 6-9-58 (6 September 1958);
- Bahwa C Desa Ipeda adalah Buku Daftar/Register Pajak atas Tanah yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965; Kami lampirkan Halaman Judul Register C Desa Ipeda Desa Tasikmadu sebagaimana gambar berikut :

Halaman 29 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



Direktori  
putusan.r

ia

PROVINSI Jawa Timur  
KABUPATEN/KOTAMADYA Trenggalek  
KECAMATAN Watulimo  
DESA Basikmadu No. 12

MASA PAJAK: 19...../19.....

### DAFTAR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH

(IPEDA TIAP ORANG).

IPEDA SATU HEKTAR SAWAH

Kelas desa	I	II	III	IV
Golongan Kawedanan	1	2	3	4
Ip e d a	Rp. 7.20	Rp. 5.90	Rp. 4.30	Rp. 3.40

TANAH

Kelas desa	I	II	III
Golongan Kawedanan	1	2	3
Ip e d a	Rp. 250	Rp. 140	

Contoh Huruf C. Pembukuan

SEKRETARIS DESA  
DESA TASIKMADU  
KABUPATEN TRENGGALEK  
JAWA TIMUR

- Bahwa sebagai amanat dari Ketentuan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965, maka Register Ipeda tersebut memuat seluruh subjek dan objek pajak yang telah diklarifikasi/diverifikasi sejak tanggal 1 Nopember 1965 sebagai subjek dan objek pajak yang valid, artinya bila seseorang subjek pajak tanah sudah tidak memiliki hak atas tanah, maka tidaklah perlu dicantumkan lagi sebagai subjek pajak (pemilik) tanah;
- Bahwa demikian pula Catatan Mutasi Tanah di dalam Buku C Desa (dan /atau di dalam Petuk D) harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan mutasi tanah yang terjadi? Sehingga dengan demikian Catatan di dalam Register C Desa adalah suatu catatan yang actual di

Halaman 30 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tanah yang dimiliki oleh M. Soeparman dan M. Soeparman. Sedangkan peralihan yang terjadi yang tidak secara actual (dicatat secara melawan keberadaan Buku C Desa Tasikmadu itu sendiri yang baru ada setelah tahun 1965 adalah sesuatu catatan yang bertentangan dengan hukum);

- Bahwa tertera dalam Bukti Para Tergugat (C Desa Ipeda No 224) , ternyata terdapat catatan bahwa tanah persil 85 kelas d.III telah berpindah tangan pada 6 September 1958 sejumlah 0.525ha kepada C Desa Nomor 133 (subjek pajak bernama Kartodjo Sodjo);
- Bahwa sejak tahun 1958 hingga keluarnya Buku C Desa Ipeda sebagai amanat dari Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965, maka dapat disimpulkan bahwa objek-objek tanah di Desa Tasikmadu (sebagaimana tanah-tanah diseluruh Indonesia lainnya) berlaku perubahan Regim Perpajakan, yaitu :
  - a) Regim Pajak Bumi (tahun 1951-1959) saat terjadinya peralihan yang dicatat dalam Bukti Tergugat tersebut, yaitu 6 September 1958 berlaku Regim Pajak Bumi tahun 1956 muncul Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) (Kepemilikan Tanah di Verifikasi oleh Jawatan PTMI, dimana bila benar terjadi peralihan tanah milik Notosudiro M. Soeparman kepada Kartodjo Sodjo pada 9 September 1958, maka pada saat Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia bekerja dan menerbitkan Register Pajak Hasil Bumi, kepemilikannya tanah Notosudiro M. Soeparman sudah tidak tercantum lagi dalam Register Kepemilikan Tanah/Register Pajak Hasil Bumi (Register C Desa Tahun 1960) dan Register Pajak Ipeda (Register C Desa setelah tahun 1965);
  - b) Regim Pajak Hasil Bumi (Tahun 1959-1965) Tahun 1959 s/d 1965 berlaku Regim Pajak Hasil Bumi, berdasarkan Perppu Nomor 11 tahun 1959. Jika benar tanah Notosudiro M. Soeparman telah habis terjual pada tahun 1953/1958, maka dalam Register Pajak Hasil Bumi tidak akan tercantum namanya sebagai pemilik tanah. Bandingkan bahwa mengenai Register Pajak Hasil Bumi, terdapat ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962, yang menyatakan yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat Pajak Hasil Bumi yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 (sebelum berlakunya UUPA);

Halaman 31 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965, yang untuk Desa Tasikmadu Register tersebut diterbitkan oleh Kantor Pajak Kediri pada tahun 1970-an;

Bila memang benar, telah terjadi perubahan kepemilikan pada tahun 1953, 1958, dan lain-lain sebagaimana dapat dilihat dalam catatan yang terdapat dalam Register Pajak Ipeda No. 224 yang dijadikan bukti bagi Para Tergugat/Termohon Kasasi, maka tidaklah mungkin nama orang yang sudah tidak memiliki tanah (objek pajak) masih dicantumkan oleh Pemerintah Cq. Dirjen Pajak (Departemen yang terkait) untuk mencantumkan nama seseorang yang sudah tidak menjadi pemilik tanah tersebut sedangkan Notosudiro M. Soeparman bukanlah penduduk di Desa Tasikmadu melainkan di Desa Watulimo Kecamatan Watulimo;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi, pemerintah tidaklah gila dan tidak mau tahu keberadaan warganya yang bukan sebagai pemilik tanah untuk ditagih pajaknya, karena setiap terjadi pergantian regim perpajakan selalu ada verifikasi dan klarifikasi yang menghasilkan bukti-bukti perpajakan yang paling mutakhir dan akurat, mengingat pajak adalah sumber pendapatan Negara yang paling besar sehingga perhatian pemerintah terhadap masalah perpajakan adalah sangat tinggi, apalagi jaman tahun 1945-1985 bukti perpajakan dapat diidentikkan sebagai bukti kepemilikan tanah, maka pencatatan secara actual dan factual sangat penting baik bagi Pemerintah selaku pemungut Pajak dan bagi masyarakat sebagai pemilik tanah;

- Bahwa dengan adanya Register Pajak Baru (Register Ipeda) yang telah merupakan 2 (dua) kali perubahan Register Pajak, yaitu dari Register Pajak Bumi berganti menjadi Register Pajak Hasil Bumi dan kemudian diubah lagi menjadi Register Ipeda akan tetapi di dalam Register Ipeda (Register Terbaru) memuat catatan peralihan tanah yang terjadi pada saat Register Pajak Bumi berlaku, maka selain hal tersebut adalah sebuah catatan yang harus dianggap janggal karena merupakan catatan bertanggal mundur, hal tersebut dapat dipersamakan dalam perbuatan pemalsuan surat (dengan menggunakan produk yang berasal dari Departemen Keuangan/Dirjen Pajak) berupa meterai atau kertas segel sebagai berikut :

Halaman 32 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebuah surat yang dibuat pada tahun 1970, padahal pada tahun 1958 tersebut meterai tempel tersebut belum ada;
- b) Sebuah surat yang dibuat pada tahun 1970 akan tetapi menggunakan kertas segel tahun 2000, pada hal pada tahun 1970 tersebut Kertas Segel tahun 2000 belum terbit; Mohon perhatikan Beberapa Gambar yang Para Pemohon Kasasi scan dari meterai / segel yang merupakan terbitan Dirjen Pajak sebagai berikut :



Sejalan dengan gambar (Ilustrasi) meterai di atas, maka adalah janggal bila ada transaksi tahun 1990 diberi meterai tempel tahun 2000-an, demikian pula adalah janggal bila Register Ipeda mencatat peralihan hak (jual beli) yang terjadi tahun 1953, 1958 dan lain-lain sebelum Register Ipeda itu sendiri ada; Para Pemohon Kasasi juga mengemukakan ilustrasi dengan produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak) yang lain berupa kertas segel sebagai berikut :



Dari gambar kertas segel tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi mengemukakan : Tidaklah mungkin menggunakan (Janggal) apabila ada transaksi tahun 1958 atau tahun 1960-an digunakan kertas segel tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kemukakan bahwa, akan menjadi sangat janggal bila register Ipeda digunakan untuk melakukan pencatatan peralihan hak yang terjadi tahun 1953 atau 1958 atau 1960, karena saat terjadi perbuatan hukum peralihan hak itu sendiri register Ipeda tersebut belum ada (bahkan belum terpikirkan oleh Pemerintah kita). Barulah Register Ipeda tersebut terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor : PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965;

Bahwa untuk pemikiran sebagaimana Para Pemohon Kasasi ungkapkan di atas, maka Mahkamah Agung RI memberikan kaidah hukum dalam yurisprudensi Nomor 84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain), dimana bukti yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi dalam catatan C Desa Register Ipeda tersebut adalah sangat mudah untuk dikemukakan, yakni : bila benar Kartodjo Sodjo membeli tanah tahun 1958, maka cukuplah Para Termohon Kasasi menunjukkan Surat Jual Beli bermeteri Tahun 1958 sebagaimana Catatan Dalam Register C Desa Ipeda (yang baru ada setelah jauh-jauh hari dari transaksi tersebut ada) atau bila tidak mungkin memiliki Surat Jual Beli dengan meterai 1958 cukuplah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui (mengalami) sendiri adanya jual beli di tahun 1958 tersebut;

C. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, antara lain :

- a) Bahwa *Judex Facti* telah sesat dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menjadi salah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Trk tanggal 25 Maret 2015 dan putusan Nomor 602/Pdt/2015/PT.Sby tanggal 18 pebruari 2016;
- b) Bahwa kesesatan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut Para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut;
  - a) Bahwa *Judex Facti* telah disesatkan dalam pernyataan Bohong/Pernyataan Palsu oleh Kuasa Tergugat I s/d IV, dalam Daftar Bukti Tergugat I s/d IV yang berbunyi : “Bahwa dalam register Pajak Hasil Bumi/Buku C Desa Nomor 224 atas nama Notosoediro M. Soeparman telah tercatat atas tanah milik Notosoediro M. Soeparman telah dijual kepada beberapa pihak dan salah satunya ke nomor 133 milik almarhum Kartodjo Sodjo”;
  - b) Bahwa Kesesatan *Judex Facti* tersebut, ialah *Judex Facti* tidak mengetahui bahwa sejarah perpajakan atas tanah terdapat beberapa Regim Perpajakan Tanah, yang berlaku yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (menggunakan Register C Desa Pajak Bumi);

- Regim Pajak Hasil Bumi yang berlaku pada tahun 1959 s/d 1965 (menggunakan Register C Desa Pajak Hasil Bumi);
  - Regim Pajak Ipeda yang berlaku pada tahun 1965 s/d 1985 (Menggunakan Register C Desa Ipeda);
  - Regim Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku sejak tahun 1985 s/d sekarang (Menggunakan Register Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP);
- c) Bahwa di dalam menilai dan menyatakan Pembuktian tentang Buku C Desa tersebut di dalam halaman 40 putusan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Trenggalek hanya menyebutkan bukti-bukti Surat Tergugat I s/d IV sebagai:
- (1) Fotocopy Buku Letter C Desa Tasik Madu ....dst ...Nomor 224 atas nama Notosudiro M Soeparman diberi tanda T.I.TII.T.III.T.IV-1;
  - (2) Fotocopy Buku Letter C Desa Tasik Madu ....dst ...Nomor 133 atas nama Kartodjo Sodjo diberi tanda T.I.TII.T.III.T.IV-2;
  - (3) Fotocopy Buku Letter C Desa Tasik Madu ....dst ...Nomor 170 atas nama Kontani B Sadinah (diberi tanda T.I.TII.T.III.T.IV-1;
- d) Bahwa kesesatan *Judex Facti* dalam menyatakan Pembuktian Tergugat I s/d IV dengan hanya/sekedar menuliskan Pembuktian Tergugat I s/d IV tersebut sebagai Fotocopy Buku Letter C Desa Tasik Madu tanpa menyebutkan asal-usul dari Buku Register Induknya (apakah dari Register Pajak Bumi, Register Pajak Hasil Bumi ataukah Register Pajak Ipeda) menjadikan Pertimbangan *Judex Facti* menjadi salah dan berakibat Putusan menjadi salah pula;
- e) Bahwa perlulah Para Pemohon Kasasi kemukakan, bahwa dengan mendasarkan pada Sejarah Perpajakan Indonesia, maka mengenai keberadaan Buku C Desa tersebut, di setiap Desa terdapat 3 (buah) Buah Buku Register C Desa (termasuk pula di Desa Tasikmadu), yaitu Buku C Desa yang merupakan Register Pajak Bumi, Register Pajak Hasil Bumi dan C Desa Register Ipeda;
- f) Bahwa mengenai register-register pajak tersebut (C Desa Pajak Bumi/ C Desa Pajak Hasil Bumi/C Desa Register Ipeda), terdapat ketentuan-ketentuan antara lain :
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962;
  - Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970;
  - Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/PJ.6/1993 tentang Larangan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP PBB)

Halaman 35 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Surat Pajak Hasil Bumi sebagai Bukti Kepemilikan, sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE . 15/PJ.6/1993 yang berbunyi : Disamping itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962 Jo. Keputusan menteri dalam Negeri No.26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960.

- g) Bahwa keberadaan Surat Pajak Hasil Bumi/Register Pajak Hasil Bumi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1951 tentang Penghapusan Pajak Bumi dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) No. 1 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (LN Th.1959 Nomor 104 .TLN. NO. 1806);
- h) Bahwa mengenai Surat Pajak Ipeda/Register Pajak Ipeda (Buku C Desa Register Ipeda) didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PMPPU 1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang menetapkan Direktorat pajak hasil Bumi diubah namanya menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (DIT-Ipeda) dan Pajak Hasil Bumi (PHB) menjadi Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang selanjutnya dinyatakan bahwa bukti pembayaran pajak Ipeda bukanlah sebagai bukti kepemilikan tanah akan tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajaknya (Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Putusan No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain);
- i) Bahwa dengan demikian, bukti kepemilikan tanah digantungkan pada Surat Pajak Hasil Bumi yang dikeluarkan sebelum 24 September 1960 (Sebelum berlakunya UUPA = UU Nomor 5 Tahun 1960) bukan pada Surat Pajak Bumi (1945 s/d 1959) dan bukan pula pada Surat Pajak Ipeda (1965-1985) (kata surat dicetak lebih tebal dari kata lain untuk menunjukkan bahwa focus perhatian pada kata “surat” ini memiliki pengertian “Surat Yang Berada di Tangan Pemilik Surat Pajak Hasil Bumi” yang isinya identik (sama) dengan “Minuta Akta/Catatan/tulisan Register Yang pertama kali di dalam Buku Register sehingga bukan catatan peralihannya”;
- j) Bahwa oleh karena surat pajak hasil bumi tidak dapat ditunjukkan oleh para Pihak, maka selanjutnya penilaian tentang “kepemilikan tanah ini” harus didasarkan pada Buku Register Pajak Hasil Bumi” bukan pada Buku Register Ipeda, karena buku register pajak hasil bumi adalah

Halaman 36 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan surat pajak hasil buminya sebelum 24 September 1960);

k) Bahwa oleh karena peraturan menyebutkan bahwa “yang menjadi bukti kepemilikan (bukti hak) adalah surat pajak hasil bumi “ maka yang harus dinilai sebagai fakta hukum adalah “Pendaftaran Pertama Kali” yang menyebutkan subjek pajak/pemilik tanah dengan nomor persilnya dari surat pajak hasil bumi/daftar nama subjek pajak hasil bumi yang pertama kali bukan pada adanya catatan peralihannya; Hal ini karena “Peraturan menyebutkan : yang menjadi bukti hak adalah surat pajak hasil bumi bukan register pajak hasil bumi” sehingga bukti kepemilikan tersebut secara logis didasarkan kepada “nama dan nomor surat pajak hasil bumi yang dipegang oleh para subjek pajak” karena apabila seseorang memiliki surat pajak hasil bumi tersebut “pastilah hanya berisi catatan kepemilikannya sendiri bukan catatan perubahan kepemilikan/peralihan kepada orang lain” sehingga dengan demikian yang harus dinilai sebagai fakta oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek dalam pembuktian “tentang adanya Buku C Desa” ini adalah :

- Siapakah yang tercatat pertama kali (di register sebagai pemilik tanah di dalam buku register pajak hasil bumi) merupakan fakta bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962, Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE.15/PJ.6/1993 adalah pemilik tanahnya;
- Bahwa tindakan *Judex Facti* menilai peralihan kepemilikan berdasarkan catatan yang terjadi di dalam Buku C Desa adalah penilaian fakta yang cacat hukum karena bertentangan dengan “ketentuan yang menyatakan bahwa yang menjadi bukti kepemilikan adalah surat pajak hasil bumi = catatan pertama kali/bukan catatan perubahan/peralihannya”;
- Bahwa seharusnya untuk menilai dan mempertimbangkan adanya catatan peralihan dari Register C Desa, maka harus dilihat apakah terhadap peralihan dalam Register itu ada Surat Jual Belinya terhadap tanah yang dicatat telah dialihkan itu;
- Bahwa penilaian fakta secara lengkap dengan menerapkan ketentuan yang berlaku sangat penting karena hukum pembuktian menyebutkan “barang siapa mendalilkan memiliki hak maka ia harus membuktikan haknya itu”, dimana Penggugat dalam hal ini telah

Halaman 37 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (yang identik dengan siapakah yang tercatat dalam

surat pajak hasil buminya) sebagai fakta hukum yang harus dinilai sebagai pemilik tanah sedangkan bagi para tergugat dengan mengikuti logika dalam Ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/Pj.g/1993 cukuplah membuktikan haknya itu dengan surat jual belinya karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa catatan peralihan dalam Buku Register C Desa adalah sebagai catatan kepemilikan/catatan perubahan kepemilikan, mengingat Tergugat I s/d IV mendalilkan bahwa orang tua mereka memperoleh hak dari jual beli ( vide Posita Jawaban Tergugat I-IV angka 13); demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain);

- Bahwa Penggugat selain dapat membuktikan siapakah yang tercatat pertama kali dalam register pajak hasil bumi (dapat diidentikkan subjek pemilik tanah yang tercatat dalam surat pajak hasil bumi, karena surat pajak hasil bumi pastilah hanya mencatat keberadaan tanah milik pemilik Surat Pajak Hasil Bumi saja dan bukan meliputi pula catatan peralihannya), Penggugat juga telah berhasil membuktikan dengan saksi-saksi antara lain :

(a) Saksi Sutilah;

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Soeparman Notoesoediro (Camat Watulimo) yang dibeli dari Pak Ahmad (orang Madura);
- Bahwa Soeparman Notoesoediro menyuruh Kartodjo Sodjo dan keluarganya tinggal di tanah kebun sengketa untuk bekerja mengolah tanaman kelapa yang ada diatas kebun tersebut dan hasil panennya dibagi bersama;

(b) Saksi Sumani;

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Soeparman Notoesoediro (Camat Watulimo);
- Bahwa pada tahun 1957 Saksi pernah diajak oleh Notoesoediro melihat tanah kebunnya (tanah sengketa) dimana tanah kebun tersebut ditanami pohon kelapa dan banyak jumlah pohon kelapanya, pada waktu itu Saksi dan Notoesoediro menginap selama 1 (satu) minggu dikebun tersebut;

Halaman 38 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengolah tanah kebunnya tersebut;

- Bahwa setahu saksi setiap bulannya Kartodjo Sodjo datang ke rumah Soeparman Notoesoediro di Trenggalek untuk menyerahkan uang hasil panen tanaman kelapa kepada Notoesoediro;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tentang siapakah pemilik tanah sengketa, maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan Penggugat dengan bukti surat dan saksi-saksi yaitu bukti P-3 dan saksi-saksi Penggugat;
- Bahwa dalam tingkat banding, Pemohon Kasasi telah pula mengajukan Bukti Tambahan berupa Lembar C Desa Buku Surat Pajak Hasil Bumi Nomor 224 atas nama Notosudiro M. Soeparman, akan tetapi dalam pertimbangan putusan banding hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan sama sekali karena Pemohon Kasasi dinyatakan tidak pernah mengajukan memori kasasi meskipun terdapat bukti-bukti penerimaan memori banding yang Para Pemohon Kasasi ajukan saat upaya hukum banding pada tanggal 29 April 2015;
- Bahwa sedangkan Para Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil Jawabannya bahwa "Kartodjo Sodjo" memiliki tanah dari membeli dari Notoesoediro Soeparman, baik dengan surat jual beli maupun dengan saksi-saksi;  
(dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat yang diamanatkan dalam Yurisprudensi Nomor No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain) tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat, demikian pula sebagaimana amanat dari : Ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962, Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/PJ.6/1993 yang menunjukkan bahwa yang diakui sebagai bukti hak adalah surat pajak hasil bumi yang dikeluarkan sebelum 24 September 1960, sedangkan transaksi yang ditunjukkan dalam Register Ipeda dalam bukti Para Tergugat terjadi sebelum Perppu Nomor 11 Tahun 1959 (saat berlakunya Register Surat Pajak Hasil Bumi);

Halaman 39 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karangdjo Sodjo di Karanggongso ditempati oleh Kamari (Tergugat I)

dan anak-anaknya;

- Bahwa tanah Kartodjo Sodjo yang ditempati oleh Kamari dan anak-anaknya tersebut secara faktual adalah tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 133 atas nama Kartodjo Sodjo yaitu Persil Nomor 85 Klas D.III luas hanya 527 da (5270 m<sup>2</sup>) (tanah tersebut tidak pernah berpindah tempat dan tidak pernah bertambah luas, akan tetapi perlu diketahui bahwa bukan tanah tersebut yang menjadi objek sengketa), akan tetapi objek sengketa adalah tanah Notoesoediro Soeparman yang berada didepan tanahnya Kartodjo Sodjo (tanah Kartodjo Sodjo tersebut saat ini ditempati oleh Kamari (Tergugat I) ( vide fakta hukum keterangan Saksi Arum Gondo Susilo);
- Bahwa sangatlah tidak mungkin bila tanah milik Kartodjo Sodjo yang luasnya hanya 527 da (atau seluas 5270 m<sup>2</sup>) kemudian dijual berubah menjadi luas nya 12.301 m<sup>2</sup> (itu pun hanya bagian yang dijual oleh Keturunan Kartodjo Sodjo dalam perkara ini), sedangkan tanah miliknya masih utuh ditempati oleh Kamari (Tergugat II) dan anak-anaknya;
- Bahwa selanjutnya perlu dicarikan penjelasan Tanah Siapakah Yang Telah Dijual Oleh Kamari Dkk? Tentunya hal ini tidak perlu terdapat keraguan lagi, bahwa tanah-tanah milik Notoesoediro M Suparmanlah yang dijual oleh Keturunan Kartodjo Sodjo!!;
- Bahwa pemikiran di atas sangat relevan dengan fakta-fakta bahwa Tergugat-Tergugat XVII, XVIII, XIX adalah para pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum atas tanahnya, di mana Tergugat XVII, XVIII, XIX sebagai masyarakat pengusaha membutuhkan bukti-bukti yang akurat dari transaksi tanahnya, dan ketika dilihat dalam Buku C Desa Tasikmadu terdapat nama-nama Subjek Pajak yang merupakan orang tua dari Para Tergugat 1 sampai Tergugat 16, sehingga transaksinya dapat dibuat (dilakukan) akan tetapi permasalahannya adalah tanah yang dibuktikan dengan C Desa atas nama Kartodjo Sodjo dan Kontani B Sadinah tetap dikuasai oleh Para Ahli Waris (Keturunan) Kartodjo Sodjo sebagaimana diterangkan Saksi Tergugat Arum Gondo Susilo;
- Bahwa hal tersebut sangat berbeda dengan masyarakat yang lain yang awam hukum, yang membeli tanah dari Kartodjo Sodjo dan/atau keturunannya, yang asal ditunjuk saja oleh Kartodjo Sodjo

Halaman 40 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (masyarakat awam) tidak membutuhkan kepastian

hukum dan kepastian investasi berusaha dengan mencari pembuktian dalam Buku C Desa atas nama Kartodjo Sodjo/Kontani B Sadinah;

- Bahwa apabila tanahnya Kartodjo Sodjo yang saat ini dikuasai oleh Kamari (Tergugat II/ vide Keterangan saksi Tergugat yang bernama Arum Gondo Susilo) seluas 527da (5270 m<sup>2</sup>) (yaitu tanah yang masih ditempati oleh Kamari / Tergugat II) ditambah dengan bidang-bidang tanah yang menjadi objek pemeriksaan tempat seluas 12.301 m<sup>2</sup> (terdiri atas tanah objek sengketa seluas 7.391 m<sup>2</sup> dan sisanya tanah yang tidak menjadi objek sengketa seluas 4.910 m<sup>2</sup>) maka total luas tanah Kartodjo Sodjo adalah seluas =5.270+12.301= 17.571 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sangat fantastis, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Trenggalek yang kemudian memberikan hak kepada Para Tergugat dengan cara merampas hak Para Pemohon Kasasi karena pertimbangan *Judex Facti* memenangkan Para Tergugat tersebut telah menambah tanah milik Para Tergugat dari sekedar 5270 m<sup>2</sup> menjadi 17.571 m<sup>2</sup>, sementara itu masih banyak tanah Para Pemohon Kasasi yang dijual oleh Tergugat II (Kamari) yang belum Para Pemohon Kasasi gugat dalam perkara ini karena subjeknya terlalu banyak sehingga akan membutuhkan biaya besar;
- Bahwa Pemeriksaan Tempat oleh *Judex Facti* hanya dilakukan terhadap objek sengketa bukan meliputi pula tanah yang dimiliki oleh Kartodjo Sodjo yang saat ini ditempati oleh Kamari (Tergugat II) karena tidak ada dasar hukumnya menggugat tanah milik orang lain (tanah Kartodjo Sodjo sendiri yang dikuasai Kamari/Tergugat II);
- Bahwa dengan menghubungkan dalil Jawaban Tergugat I s/d IV dalam posita jawaban Nomor 13 yang menyatakan Kartodjo Sodjo membeli tanah dari Notosoediro M. Soeparman dengan Keterangan Saksi Para Tergugat (saksi Arum Gondo Susilo) yang menyatakan :
  - Bahwa Kartodjo sodjo mempunyai tanah darat yang letaknya di dusun Karanggongso (berhadapan dengan tanah sengketa) dan saksi tidak tahu kalau Kartodjo Sodjo memiliki tanah-tanah yang lain ;
  - Bahwa tanah Kartodjo Sodjo sekarang ditempati oleh Kamari dan anak-anaknya

Halaman 41 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal dengan Register C Desa tanah milik Kartodjo Sodjo tanahnya adalah persil Nomor 85 Klas D.III hanya seluas 527 da (=5270 m<sup>2</sup>); Maka seharusnya dinilai bahwa bukan saja Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi juga dalil jawaban tersebut dibantah oleh saksi yang diajukannya sendiri, karena ternyata Kartodjo Sodjo tidak memiliki tanah lain selain yang ditempati oleh Kamari (Tergugat II) dan anak-anaknya seluas 527da (= 5270 m<sup>2</sup>), sedangkan tanah yang tidak ditempati oleh Kamari (Tergugat II) sebagai hasil pemeriksaan tempat seluas 12.301 m<sup>2</sup> (itu artinya tanahnya Kartodjo Sodjo sudah meluas dari 527da (=5270 m<sup>2</sup>) menjadi (17.501 m<sup>2</sup>);

- Bahwa menilik dari Bukti T.I.II.III.IV-2 (Letter C Desa Nomor 133 atas nama Kartodjo Sodjo) maka Letter C Desa tersebut bukanlah berasal dari Register Pajak Hasil Bumi akan tetapi merupakan Register IPEDA karena dengan gamblang terlihat tahun pajaknya yang tertulis 1976 (mohon perhatikan gambar berikut ini yang merupakan hasil scan atas pembuktian Tergugat tersebut, untuk mempermudah penilaian Majelis Hakim Banding):

NAMA : Kartodjo Sodjo No. 133.				NAMA : Kondono B. No. 143. Semi									
Nomer dan huruf bagian persil	Kelas desa	Menurut daftar perincian pajak bumi				Sebab dan tanggal Perobahan	Nomer dan huruf bagian persil	Kelas Desa	Menurut daftar perincian pajak bumi				Sebab dan tanggal Perobahan
		Luas tanah		Pajak					Luas tanah		Pajak		
		ha	da	R	S				ha	da	R	S	
64a 85	0 178	1	27										
64a 85	0 404	2	87										
85 a+b	0 527	0	74										
85 a+b	0 525	0	74										
		5	62										
		0	74										
		4	88										
85 a+b	0 447	0	64										
		5	52										
		4	78										
		1	74										
85 a+b	0 163	0	23										
		0	97										

1976.

Mohon dilihat Tahun Pajaknya yang tertulis 1976, sehingga dipastikan bahwa Bukti Tergugat ini adalah berasal dari C Desa Register IPEDA, yang harus diperlakukan Ketentuan dalam Kaidah Yurisprudensi MA No N No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain)





Tahap IV 2019

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat Konsistensi keluasan tanah

- a) Persil 85 dill luas 527 da (kemudian dicoret dengan catatan 0070 da) ke 1558 (sehingga sisa seluas 525 da = 5250 m<sup>2</sup>);
- b) Bahwa di dalam Bukti T.I.II.III.IV-2 tersebut terdapat catatan dibawah tahun penagihan pajaknya (sebelum dituliskan Tahun 1976) yang harus diartikan bahwa pada saat diterbitkannya Register Pajak untuk penagihan pajak tahun 1976, maka catatan di dalam register pajak lpeda yang berada dibawah tahun penagihan pajak itu belum ada, dan barulah ditambahkan catatan itu setelah tahun penagihan pajak 1976 tersebut, yang Pemohon Kasasi dapat terangkan sebagai berikut :

NAMA : Kartodjo Godjo No. 133.

NAMA : Kondono B. No. 143.

Semi

Nomor dan huruf bagian persil	Kelas desa	Menurut daftar perincian pajak bumi		Sebab dan tanggal Perorubahan	Nomor dan huruf bagian persil	Kelas Desa	Menurut daftar perincian pajak bumi		Sebab dan tanggal Perorubahan
		Luas tanah	Pajak				Luas tanah	Pajak	
		ha da	R S				ha da	R S	

1976.

Tahun 1976 adalah Tahun Penagihan Pajak, maka bila subjek pajak memiliki tanah sebelum tahun penagihan pajak ini, keterangannya tentang Nomor Persil Kepemilikan Tanahnya di dalam Register IPEDA akan ditulis sebelum tahun 1976

c) Bahwa dengan memperhatikan catatan penulisan di dalam Letter C Desa Ipeda milik Kartodjo Sodjo tentang Persil Nomor 85 tersebut, maka membuktikan bahwa Kartodjo Sodjo tidak pernah melakukan pembelian tanah sebelum tahun 1960 (yaitu tahun 1958 sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat I-IV), karena apabila benar melakukan pembelian pada tahun 1958, maka pencatatan penagihan pajaknya akan dituliskan

Halaman 43 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lihat gambar di atas);

- d) Bahwa berdasarkan catatan C Desa Ipeda Bukti T.I.II.III.IV- 2, tercatat tanah seluas 294da (2940 m<sup>2</sup>) pada 21-7-1982 telah dijual kepada Yasir (1767) sehingga dengan demikian tanah Kartodjo Sodjo praktis tinggal seluas 163 da (1600 m<sup>2</sup>);
- e) Bahwa seandainya sekalipun benar ada pembelian tanah dari Notosoediro M. Soeparman oleh Kartodjo Sodjo, maka sisa tanah yang masih ada sebelum dijual oleh Kamari Cs (Tergugat II Cs) kepada Tergugat XVII sampai dengan penguasaan/pembelian oleh Tergugat XIX, sisa tanah Kartodjo Sodjo sebagaimana Bukti T.I.II.III.IV-2 adalah seluas = 525 da + 163 da = 5250 m<sup>2</sup> + 1630 m<sup>2</sup> = 8.680 m<sup>2</sup> (itupun bila keseluruhan tanah Kartodjo Sodjo dijual semua, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dari keterangan Arum Gondo Susilo ternyata tanah Kartodjo Sodjo masih ditempati oleh Kamari dan anak-anaknya sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah yang dijual oleh Kamari tersebut adalah tanah milik Notosoediro Soeparman !!);
- f) Bahwa namun demikian, tanah yang dijual oleh Kamari Cs (Tergugat II cs) adalah melebihi tanah milik Kartodjo Sodjo, yakni sesuai hasil pemeriksaan tempat adalah seluas 12.301 m<sup>2</sup>, itupun tanah Kartodjo Sodjo masih ditempati oleh Kamari (Tergugat II) ( vide Keterangan Saksi Arum Gondo Susilo) sedangkan tanah Persil 85 DIII yang menjadi milik Notosoediro M. Soeparman adalah seluas 68.460 m<sup>2</sup> (6.846 da);
- g) Bahwa mendasarkan pada keterangan saksi Tergugat bernama Arum Gondo Susilo, yang pada pokoknya mengatakan: sekarang tanah Kartodjo Sodjo tersebut ditempati oleh Kamari dan anak-anaknya, maka sebenarnya yang dijual oleh Kamari Cs adalah tanah-tanah Notosoediro M Soeparman, karena tanahnya Kartodjo Sodjo sendiri tidak pernah beralih dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa mengenai dalil Jawaban Para Tergugat I s/d IV, yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah yang berasal dari pembelian dari Notosoediro M. Soeparman, ternyata dengan menerapkan ketentuan dan logika berpikir dari Ketentuan “yang dianggap sebagai bukti hak adalah surat pajak hasil bumi yang

Halaman 44 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai fakta hukum tentang surat pajak hasil bumi yang berada ditangan perorangan subjek pajak/pemilik tanah adalah catatan kepemilikan awalnya yang tertera dalam buku register pajak hasil bumi (bukan catatan peralihannya) serta tidak ada bukti yang menunjukkan tentang adanya jual beli berupa Surat Jual beli maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa Kartodjo Sodjo membeli tanah dari Notosoediro M. Soeparman, maka Tergugat harus dinyatakan tidak dapat , membuktikan dalil sangkalannya!!! ; Sedangkan saksi-saksi yang menerangkan mengenai jual beli (yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (saksi H Riyono dan Hartadi) adalah saksi-saksi *de auditu* , yang belum lahir saat “tahun” yang diterangkan dalam keterangan mereka);

- I) Bahwa uraian di atas membuktikan kesesatan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang menilai fakta tanpa menerapkan ketentuan hukum yang ada!!;
- c) Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek juga telah sesat menilai fakta keterangan saksi yang didasarkan pada kesimpulan saksi *de auditu* (bukan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadiannya);
  - Bahwa pada halaman 71 putusan paragraf ke-2, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menyebutkan: Bahwa sangkalan dari Para Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang diajukan di depan persidangan di bawah sumpah bernama H Rlyono (Kepala Desa Tasikmadu) dan Hartadi (Sekdes) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 5 hektar atas nama Notosoediro M. Soeparman untuk persil 85 D III telah dijual ke beberapa orang pada tanggal 6-9-1958;
  - Bahwa keyakinan hakim dalam pertimbangan sebagaimana Para Pemohon Kasasi kutip tersebut adalah sesat, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada daya nalar yang logis, dimana melihat usia Para saksi Penggugat tersebut yang masih berusia muda tentulah keterangannya tidak didasarkan pada apa yang dilihat, di dengar atau dialami sendiri, akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya membaca Catatan Buku C Desa yang berada di Kantor Desa Tasikmadu; “Bagaimana mungkin saksi-saksi yang Penggugat ajukan (yang pada tahun 1958 belum lahir) untuk sekedar membawa dan menunjukkan Buku C Desa Register Pajak Hasil Bumi dan Buku C Desa Register Ipeda kemudian membaca buku C Desa tersebut lalu mampu menerangkan “sebagai

Halaman 45 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejarah perpajakan bumi dan bangunan di Watulimo yang memiliki banyak harta dan tidak berkekurangan apapun menjual tanahnya?";

- Bahwa seandainya pun Para saksi Penggugat tersebut telah lahir di saat berlakunya C Desa Ipeda (1965 s/d 1985), maka masih tidak dimungkinkan untuk mengetahui bagaimana caranya sebuah Daftar (Register) yang baru ada setelah tahun 1965 (untuk Ipeda Desa Tasikmadu terlihat berangka tahun 1976) digunakan untuk mencatat kejadian tahun 1958;
- Bahwa oleh karena kekuatan pembuktian saksi hanyalah terhadap apa yang ia (saksi) lihat, dengar dan alami sendiri, maka kesimpulan hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang menyimpulkan dari pernyataan Saksi Penggugat bernama H Riyono dan Hartadi yang menyimpulkan pada apa yang tertulis di dalam Buku C Desa yang tanpa memiliki pengetahuan dan memahami tentang:
  - a) Sejarah perpajakan bumi dan bangunan dimana register pajak C Desa terdapat beberapa masa keberlakuan (Regim) Pajak Tanah , yaitu : Pajak Bumi (1945-1959), Pajak Hasil Bumi (1959-1965), Pajak IPEDA (1965-1985), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB, 1985-sekarang) Dengan Pengetahuan yang cukup tentang Sejarah Perpajakan, maka Hakim akan mengetahui kejanggalan sebuah catatan peralihan dalam Register C Desa Ipeda yang baru ada pada tahun 1965 untuk mencatat peralihan yang terjadi pada tahun 1958. (Untuk Bukti Para Tergugat: Ipeda Desa Tasikmadu tersebut sesuai dengan catatan pajaknya adalah dikeluarkan tahun 1976, lalu bagaimanakah bisa mencatat kejadian tahun 1958?;
  - b) Tanpa memahami bahwa saksi tidak boleh berpendapat/menyimpulkan : Bahwa terdapat ketentuan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962, Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE.15/PJ.6/1993 yang pada pokoknya menyebutkan : yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan sebelum 24 September 1960" (Bandingkan dengan halaman ke-58 putusan : 32-35 yang berbunyi :Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk dalam kesaksian;

Halaman 46 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tahun 1958, maka sangatlah mustahil “mampu mengalami

sendiri / melihat dan mendengar sendiri kejadian jual beli ditahun yang ia belum lahir”, sehingga apa yang disampaikan dalam keterangannya di persidangan ataupun dituliskan dalam surat-surat berkaitan dengan Buku C Desa, adalah hasil pemikiran dari saksi-saksi Penggugat tersebut bukan atas apa yang ia alami sendiri;

- Bahwa untuk membuktikan bahwa saksi H Riyono dan saksi Hartadi tidaklah mampu untuk “menerangkan apa yang ia alami, ia lihat dan ia dengar sendiri tahun 1958 sebagaimana dituliskan pada Catatan C Desa (peda Tasikmadu) maka kami mohon agar Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) dapat melihat kembali umur para saksi tersebut dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa menarik kesimpulan dari keterangan saksi-saksi yang bukan mengalami sendiri peristiwanya lalu menjadikan sebagai sebuah keterangan saksi akan suatu peristiwa hukum sebagai dasar pembenaran tentang suatu kejadian adalah suatu pemikiran sesat yang harus dibatalkan!!;

d) Bahwa *Judex Facti* telah sesat dalam menyimpulkan tentang tidak adanya bukti tertulis/lisan akan adanya “Kesepakatan antara Notoesoediro M. Soeparman dan Kartodjo Sodjo, sebagaimana dipertimbangkan di halaman ke-73 putusan paragraph ke-2, yang Pembanding kutip sebagai berikut : “kemudian setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata tidak ada satu pun alat bukti surat yang menunjukkan adanya kesepakatan baik tertulis maupun lisan....dst”;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sesat, karena mencari bukti adanya kesepakatan hanya pada alat bukti surat, akan tetapi menyebutkan adanya pencarian terhadap kesepakatan lisan atau tertulis;
- Bahwa kesesatan *Judex Facti* yang mencari alat bukti adanya “kesepakatan antara Notoesoediro M Soeparman dan Kartodjo Sodjo” dengan hanya mencari alat bukti surat saja adalah tidak sejalan dengan paradigma keluasan pembuktian yang diatur dalam hukum acara kita (HIR) yang memperkenalkan pembuktian dari berbagai alat bukti , antara lain : alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ( vide halaman ke-57 putusan Pengadilan Negeri Trenggalek pada paragraph terakhir);
- Bahwa oleh karena itu terhadap kesesatan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan

Halaman 47 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Penggugat sebagai berikut:
- Bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan yang keterangannya telah dituangkan dalam putusan halaman ke-36 s/d 38 (saksi Sutjilah dan saksi Sumani) Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:
    - a) Saksi Sutjilah;
      - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Pembantu rumah tangga pada keluarga Notoesoediro M Soeparman pada tahun 1938 s/d 1945;
      - Bahwa Notoesoediro M. Soeparman menyuruh Kartodjo Sodjo dan keluarganya tinggal di tanah kebun (tanah sengketa) untuk bekerja/mengolah tanaman kelapa yang ada di tanah kebun tersebut dan hasil panennya dibagi Bersama;
      - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali bertemu dengan Kartodjo Sodjo di rumah Soeparman Notoesoediro di Watulimo;
    - c) Saksi Sumani;
      - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga pada keluarga Soeparman Notoesoediro pada tahun 1957 s/d 1961;
      - Bahwa tahun 1957 Saksi pernah diajak oleh Soeparman Notoesoediro melihat tanah kebunnya, dimana tanah kebun tersebut ditanami pohon kelapa dan banyak jumlah pohon kelapanya, pada waktu itu Saksi dan Soeparman Notoesoediro menginap selama 1(satu) minggu di tanah kebun tersebut, dan Saksi melihat Kartodjo Sodjo bersama anaknya yaitu Kamari dan satu orang anaknya perempuan tinggal ditanah kebun tersebut;
      - Bahwa Soeparman Notoesoediro menyuruh Kartodjo Sodjo untuk mengolah tanahnya;
      - Bahwa setahu Saksi kalau setiap bulannya Kartodjo Sodjo datang ke rumah Soeparman Notoesoediro di Trenggalek untuk menyerahkan uang hasil panen tanaman kelapa kepada Soeparman Notoesoediro;
  - Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, yaitu 2 (dua) orang berbeda dalam kurun waktu berbeda yang relative lama (saksi Sutjilah mengalami kejadian tahun 1938 s/d tahun 1945 dan saksi Sumani mengalami kejadian tahun 1957 s/d 1961) menyatakan konsistensi bahwa Kartodjo Sodjo adalah orang suruhan Soeparman Notoesoediro;

Halaman 48 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam hal ini gugat persangkaan ini identik dengan bukti petunjuk) yakni:

- a) Bukti Surat berupa Register Pajak Hasil Bumi maupun Register Ipeda menunjukkan pemilik tanahnya (orang yang namanya tercatat pertama kali dalam register tersebut) adalah Notoesoediro M. Soeparman;
  - b) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi (Sutjilah dan Sumani);
    - Notoesoediro M Soeparman menyuruh Kartodjo Sodjo untuk bekerja/mengolah tanah kebunnya dan hasil panen dibagi dua;
    - Notoesoediro M Soeparman pernah menengok kebun kelapanya selama 7 hari;
    - Setiap bulan Kartodjo Sodjo mengirimkan uang hasil panen tanaman kelapa kepada Soeparman Notoesoediro di Trenggalek;
  - Bahwa persangkaan yang dibentuk dalam keadaan-keadaan tersebut, cukuplah terbukti menunjukkan/membuktikan adanya perjanjian pengolahan lahan antara Notoesoediro M. Soeparman dengan Kartodjo Sodjo, dimana berdasarkan Register C Desa pemilik tanah adalah Notoesoediro M. Soeparman, saksi-saksi mengetahui sejak tahun 1938 s/d 1961 Kartodjo Sodjo bekerja di kebun milik Notoesoediro Soeparman dan setiap bulan mengirimkan uang hasil panen kelapa kepada Notoesoediro M. Soeparman;
  - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian pengelolaan lahan yang dilakukan oleh Notoesoediro M. Soeparman dengan Kartodjo Sodjo telah terbukti dengan Bukti Persangkaan (*vide* halaman ke-59 putusan Suatu Peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain);
5. *Judex Facti* telah sesat dalam menilai Keberadaan objek sengketa sebagaimana Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat dan menarik pula objek yang tidak dipersengketakan oleh Penggugat akan tetapi diajukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai para ahli waris Notoesoediro M. Soeparman yang memiliki bidang tanah tercatat dalam Register Pajak Hasil Bumi Nomor : 224 dengan total luas 173.310 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa meskipun begitu luasnya tanah Notoesoediro M. Soeparman tersebut, akan tetapi Penggugat hanyalah menggugat bidang-bidang tanah tertentu yang telah Penggugat ketahui dengan pasti bahwa bidang-bidang tanah itu telah disertipikatkan dan dikuasai oleh Pihak

Halaman 49 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1646 seluas 1985 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 1645 seluas 1120 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 391 seluas 2210 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 561 seluas 1340 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 819 seluas 736 m<sup>2</sup>
- Total luas bidang tanah = 7309 m<sup>2</sup>
- Bahwa setiap bidang (setiap 1 (satu) bidang) tanah yang telah bersertipikat memiliki data yuridis tersendiri yang pasti mengenai subjek hukum pemegang hak atas tanahnya, sehingga gugatan terhadap objek sengketa berupa tanah harus digugat per bidang tanah secara khusus;
  - Bahwa oleh karenanya itu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menggugat bidang-bidang tanah yang lain yang diajukan pembuktian oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat, yakni bidang-bidang tanah yang meskipun berada dalam 1 (satu) hamparan, yakni bidang-bidang tanah bersertipikat :
    - SHM Nomor 162 atas nama Dr Antonius Willy Soehapto;
    - SHM Nomor 552 atas nama Dr Antonius Willy Soehapto;
    - SHM Nomor 392 atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo;
    - SHM Nomor 393 atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo;
    - SHM Nomor 559 atas nama Arif Mintoyo Muktiwidjojo;
  - Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding principal yakni Ny. Endang Setyaningsih telah menunjukkan bidang-bidang tanah yang Penggugat/Pembanding gugat secara tepat sesuai dengan surat gugatan Penggugat mengingat akan pengetahuannya yang akurat tentang objek sengketa ditambah pengetahuannya tersebut akan lima bidang tanah bersertipikat yang digugat tersebut telah pernah dilakukan pemeriksaan tempat pada saat diajukan gugatan terdahulu yakni perkara Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.TL dimana pada perkara terdahulu telah ditunjuk dan diukur kelima bidang tanah bersertifikat yang Pembanding gugat tersebut dalam pemeriksaan tempat yang dilakukan pada persidangan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2006/PN.TL;
  - Bahwa penunjukkan batas-batas objek sengketa oleh prinsipal Ny Endang Setyaningsih tersebut dilakukan dengan menunjukkan pula bekas sungai Karanggsongso yang meskipun telah disudet oleh Tergugat XVII akan tetapi Ny Endang Setyaningsih tetap tidak lupa akan keberadaan bekas sungai tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa tanah-tanah yang bukan termasuk objek sengketa dan

Halaman 50 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> akan tetapi 12.300 m<sup>2</sup> (yakni ditambahkan bidang-bidang tanah lain yang berada dalam dalam 1 (satu) hamparan yang telah pula bersertipikat sendiri-sendiri yang pembuktiannya diajukan oleh Tergugat XIX dan oleh Turut Tergugat);

- Bahwa oleh karena Prinsipal Ny Endang Setyaningsih telah berhasil menunjukkan objek sengketa dalam perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/PN.Trk berdasarkan pengetahuannya sejak kecil ditambah dengan pengetahuannya ketika dilakukan pemeriksaan tempat pada perkara Nomor 03/Pdt.G/2006/PN.TL maka seharusnya pemeriksaan tempat yang dilakukan sudah harus dianggap cukup dan tidak perlu memaksakan untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah lain yang tidak digugat meskipun berada dalam 1 (satu) hamparan, karena untuk eksekusinya baik Pembanding principal maupun Pengadilan Negeri dapat membedakan mana yang merupakan bidang tanah yang digugat dan mana bidang tanah yang tidak digugat karena masing-masing bidang tanah tersebut masing-masing bersertifikat sendiri-sendiri, juga sebelum dilakukan eksekusi Pengadilan Negeri dapat pula meminta bantuan kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan pengembalian batas atas bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat yang digugat dan mana yang tidak digugat;

Tentang Pembuktian Penggugat Dan Tergugat I s.d IV Serta Pertimbangan Terhadap Alat Bukti Surat Penggugat Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternggalek ;

1. Tentang gugatan yang Kuasa Pemohon Kasasi buat tetapi dijalankan oleh Advokat lain tanpa koordinasi dengan Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding sebagai pihak yang membuatnya dan adanya pembuktian Tergugat I s/d IV yang merupakan hasil penelitian Kuasa Pemohon Kasasi;
  - Bahwa perlulah Para Pemohon Kasasi kemukakan bahwa gugatan Para Penggugat pada dasarnya dibuat oleh Kuasa Pemohon Kasasi (Atun Budi Astuti, S.H.), yang telah melakukan penelitian secara seksama terhadap permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi principal yang dalam penelitian itu mencari bukti-bukti pula di Instansi-instansi yang terkait dan dari hasil penelitian itu Kuasa Pemohon Kasasi memperoleh banyak bukti surat yang berkaitan dengan keberadaan objek sengketa;
  - Bahwa kemudian karena ketidaksabaran salah seorang dari principal Para Pemohon Kasasi, tanpa melakukan pencabutan kuasa kepada

Halaman 51 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Kuasa Penggugat (Sdr. Sugeng Riyanto, S.H.) tanpa memberitahukan/mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding (Atun Budi Astuti, S.H.);
- Bahwa oleh Kuasa Penggugat (Sdr. Sugeng Riyanto, S.H.) tanpa berkoordinasi dengan Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding (Atun Budi Astuti, S.H.), lalu gugatan yang Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding buat, dijiplak semuanya akan tetapi pada saat pembuktian tidak semua pembuktian yang sudah Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding siapkan sebagai hasil dari penelitian dan kerja keras Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding selama berbulan-bulan diajukan dalam persidangan, bahkan ternyata ada hasil kerja keras penelitian Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding yang telah disusun secara teliti dan cermat dan telah dituangkan dalam sebuah Daftar disertai lampiran-lampiran dalam Buku C Desa Ipeda Tasik Madu/
  - maupun dalam C Desa Register Pajak Hasil Bumi, kemudian tiba-tiba diajukan sebagai bukti Para Tergugat I s/d IV, yakni bukti T.I., II., III., IV.-4, padahal baik Kepala Desa yang menandatangani (H. Riyono) maupun Sekdes Tasikmadu (Hartadi) tidaklah pernah membuat dan melakukan penelitian sebagaimana telah Kuasa Pembanding (Atun Budi Astuti, S.H.) lakukan;
  - Bahwa parahnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek menjadikan Bukti T.I., II., III., IV-4 tersebut dan keterangan saksi Riyono dan saksi Hartadi yang hanya membacakan isi Bukti T.I., II., III., IV-4 di persidangan (yang pada dasarnya merupakan hasil olah pikir dan penelitian Kuasa Pemohon Kasasi/Atun Budi Astuti, S.H.) menjadi dasar pertimbangan untuk mengalahkan gugatan Penggugat, sementara keterangan yang terdapat dalam bukti T.I., II., III., IV-4 dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Riyono dan saksi Hartadi tersebut adalah keterangan Saksi yang diperoleh dari daya pikir Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding yang melakukan penelitian terhadap Buku C Desa Register Ipeda dan bukan atas dasar pengetahuan/pengalaman sendiri kedua orang saksi tersebut mengingat saat menjadi saksi di persidangan perkara ini, umur saksi Riyono masih berumur 53 tahun dan saksi Hartadi masih berumur sekitar 40 tahunan (*vide* Berita Acara Persidangan (BAP) Tanggal 7 Januari 2015 tentang identitas umur saksi-saksi), sehingga kedua saksi tersebut tidaklah mengetahui kejadian yang diterangkan dalam Buku C Desa Tasikmadu yang umurnya lebih tua dari umur saksi yang menerangkannya (saksi

Halaman 52 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal yang digugat olehnya pada tahun 1958 yang seharusnya khusus mengenai hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek telah mengerti dengan melihat umur dan wajah mereka di persidangan);
- Bahwa Bukti T.I.,II.,III.,IV-4 sebagai hasil penelitian dan pemikiran kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding (Atun Budi Astuti, S.H.) seharusnya tidak diterima mentah oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek karena pencatatannya terhadapnya tidak pernah lagi dikeluarkan Surat Pajak Hasil Bumi yang baru sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 sebagaimana diisyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/Pj.g/1993 jo. Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962;
  - Bahwa Kuasa Pemohon Kasasi/Pembading juga akan mengomentari Pembuktian Tergugat I s/d IV berupa Fotocopy Buku C-Desa Ipeda Tasik Madu berikut keterangan dalam daftar bukti Tergugat I s/d IV, yang pada pokoknya berbunyi : "Bahwa dalam register Pajak Hasil Bumi/Buku C Desa Nomor 224 atas nama Notosudiro M. Soeparman telah tercatat atas tanah milik Notosudiro M. Soeparman telah dijual kepada beberapa pihak dan salah satunya ke Nomor 133 milik almarhum Kartodjo Sodjo";
  - Bahwa keterangan dalam daftar bukti Tergugat I s/d IV tersebut merupakan suatu keterangan bohong (keterangan Palsu) , karena bukti T.I.,II.,III.,IV-1 bukanlah berasal dari C Desa Register Pajak Hasil Bumi Desa Tasikmadu akan tetapi berasal dari C Desa Register Ipeda Desa Tasikmadu, mengenai hal ini Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti tambahan dan permohonan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan memohon putusan sela kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat banding, akan tetapi ternyata Pemohon Kasasi ditelung (ada permainan tingkat tinggi yang sengaja menghilangkan berkas-berkas banding Pemohon Kasasi) dengan cara memori banding Pemohon Kasasi dan bukti-bukti tambahan yang Pemohon Kasasi ajukan ternyata tidak pernah diperiksa di tingkat banding. Untuk itu Pemohon Kasasi meminta keadilan dalam permasalahan ini;
  - Bahwa berdasarkan sejarah perpajakan tanah di Indonesia, terdapat beberapa register C Desa, yakni Register Pajak Bumi, Register Pajak Hasil Bumi dan Register Ipeda, yang mengenai hal ini terdapat ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/Pj.g/1993 jo. Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962 yang pada pokoknya

Halaman 53 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil sidang yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960;

- Bahwa oleh karenanya surat pajak hasil bumi yang terbitnya sebelum tahun 1960 kebanyakan tidak lagi dapat ditemukan, akan tetapi ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan kata "surat pajak" yang dapat diartikan sebagai surat pajak yang berada ditangan pemegang suratnya (Petok D/Kekitir/Girik), maka patokan siapakah yang dianggap memiliki hak adalah nama subjek pajak yang namanya pertama kali dituliskan dalam register pajak hasil bumi bukan nama-nama subjek pajak peralihannya, sedangkan bagi mereka yang memiliki hak atas dasar peralihan karena jual beli cukuplah membuktikan dengan surat jual belinya, hal ini karena catatan peralihan saja atas perubahan dalam Buku C Desa tidaklah dianggap sebagai bukti kepemilikan ( vide Yurisprudensi MARI No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain) hal ini karena pemeliharaan daftar subjek dan objek pajak di dalam Buku C Desa dilakukan secara terus menerus oleh Aparat Desa dan Petugas Kantor Pajak yang disebut sebagai Mantri Klasir (Petugas Ukur dan Penaksir Nilai Tanah), dimana pemeliharaan data subjek dan objek pajak tersebut bila terjadi peralihan hak atas tanah (objek pajak) maka selalu diberikan (diterbitkan) Petuk Pajak/Girik/Kekitir yang baru bagi pemiliknya yang baru (pembeli) (bandingkan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Larangan Penerbitan Kekitir/Petuk Pajak/Girik/Keterangan Objek Pajak (KP PBB 41) dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE.15/PJ.6/1993;
- Bahwa oleh karena yang diajukan oleh Tergugat I s.d IV bukanlah Bukti yang berasal dari Register Pajak Hasil Bumi akan tetapi berasal dari Register Ipeda sedangkan Register Ipeda tidaklah ditunjuk sebagai petunjuk tentang bukti kepemilikan oleh ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/Pj.g/1993 jo. Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No : 2 tahun 1962 , maka surat bukti T.I.,II.,III.,IV-1 tidaklah dapat dianggap sebagai bukti hak (milik) sekaligus terdapat keterangan palsu yang bersifat pidana dalam daftar bukti tergugat I s/d IV;

Mengenai dalil gugatan Penggugat Angka 13, 14 dan 15 yang dianggap tidak terbukti

- Bahwa mengenai dalil ini Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding mengemukakan kembali bahwa "yang membuat gugatan dalam perkara

Halaman 54 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sama yang sedang membuatnya mengadakan penelitian atas permasalahan yang terjadi dan bukan Kuasa Penggugat (Sugeng Riyanto, S.H.) yang sekedar maju tanpa bekal pengetahuan yang cukup untuk melakukan pembuktian di hadapan persidangan;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pun seandainya melihat adanya dalil-dalil yang diajukan di dalam suatu gugatan menanyakan dalil-dalil tersebut kepada Para Saksi untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil tersebut tanpa harus “terlalu bersikap pasif” karena paradigma pembuktian dalam acara perdata sekarang ini telah berubah yakni hakim perdata pun harus mencari kebenaran untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa;
  - Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan tentang sakit gilanya isteri Notosoediro M. Soeparman merupakan hal yang menjadi pengetahuan umum di masyarakat Watulimo dan Trenggalek yang merupakan tetangga-tetangga dari keluarga Notosoediro M. Soeparman;
  - Bahwa oleh karena ketidaksempurnaan Kuasa Penggugat (Sdr Sugeng Riyanto, S.H.) dalam menguasai materi gugatan yang Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding (Atun Budi Astuti, S.H.) buat berdasarkan hasil penelitian yang panjang, maka pembuktian pun tidak sempurna, baik bukti-bukti tertulis yang diajukan maupun bukti-bukti saksi-saksi yang diajukan;
  - Bahwa permohonan Pemohon Kasasi dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sela guna melakukan pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan karena memori banding dan bukti tambahan Pemohon Kasasi tidak pernah dikirim/dihilangkan dalam pemeriksaan tingkat banding (mungkin ada permainan oleh aparat pengadilan dalam pemeriksaan perkara ini?), sehingga tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim tingkat banding, akan tetapi Pemohon Kasasi yakin bahwa dengan dalil-dalil pada memori kasasi di atas sudah cukup untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Tentang Pertimbangan *Judex Facti* yang sesat dalam menerapkan Asas *Rechverwerking*;

1. Bahwa *Judex Facti* telah sesat dalam menerapkan asas hukum adat *rechverwerking*;

Halaman 55 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Facti* telah hanya mempertimbangkan mengenai “lamanya penguasaan tanah” dan “itikad baik dalam jual beli” dihadapan PPAT akan tetapi tidak mempertimbangkan itikad baik pemilikannya yaitu “siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang baku yang berlaku terhadap hukum tanah”;
3. Bahwa Pemohon Kasasi mengemukakan kembali adanya Surat Dirjen Pajak Nomor SE.15/Pj.g/1993 jo Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 tahun 1962 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960 dan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain);
  4. Bahwa Pemohon Kasasi juga mengemukakan kembali adanya dalil-dalil Jawaban Tergugat I s/d IV dalam Posita Jawaban ke-13 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Kartodjo Sodjo memperoleh bidang tanah sengketa dengan cara membeli;
  5. Bahwa dengan menerapkan ketentuan Baku dalam bidang pertanahan sebagaimana tersebut pada point di atas (SE Dirjen Pajak dan Yurisprudensi MA) maka *Judex Facti* secara sederhana dapat menerapkan “Pembebanan Pembuktian” antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat cukup diberikan beban Pembuktian tentang “apakah benar merupakan ahli waris dari Notosoediro M. Soeparman dan Notosoediro M. Soeparman memiliki tanah peninggalan dengan menerapkan kaidah hukum dalam ketentuan baku seperti tersebut di atas ” dan “ terhadap ahli waris Kartodjo Sodjo cukuplah diberikan pembuktian bahwa orang tuanya memperoleh tanah tersebut berasal dari jual beli dengan menunjukkan surat jual belinya atau Petok D/Kekitir/Girik/Keterangan Objek Pajak (KP PBB 41) karena pemeliharaan data dalam Register C Desa dan Petok D/Kekitir/Girik/KP.PBB41 (Keterangan Objek Pajak) dilakukan setiap kali ada transaksi atau saksi-saksi yang mengetahui kejadian jual beli tersebut (tentunya dengan saksi-saksi yang masih hidup yang bukan *de auditu*);
  6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah membuktikan dengan 2 (dua) orang saksi (Sumani dan Sutjilah) yang pada pokoknya menerangkan:
    - a) Saksi Sutjilah

Halaman 56 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada tahun 1957 s/d 1961;
- Bahwa Notosoediro M. Soeparman menyuruh Kartodjo Sodjo dan keluarganya tinggal di tanah kebun (tanah sengketa) untuk bekerja/mengolah tanaman kelapa yang ada di tanah kebun tersebut dan hasil panennya dibagi bersama;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali bertemu dengan Kartodjo Sodjo di rumah Soeparman Notosoediro di Watulimo;

### b) Saksi Sumani

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Soeparman Notosoediro pada tahun 1957 s/d 1961;
- Bahwa tahun 1957 saksi pernah diajak oleh Soeparman Notosoediro melihat tanah kebunnya, dimana tanah kebun tersebut ditanami pohon kelapa dan banyak jumlah pohon kelapanya, pada waktu itu saksi dan Soeparman Notosoediro menginap selama 1(satu) minggu di tanah kebun tersebut, dan saksi melihat Kartodjo Sodjo bersama anaknya yaitu Kamari dan satu orang anaknya perempuan tinggal ditanah kebun tersebut;
- Bahwa Soeparman Notosoediro menyuruh Kartodjo Sodjo untuk mengolah tanahnya;
- Bahwa setahu saksi kalau setiap bulannya Kartodjo Sodjo datang ke rumah Soeparman Notosoediro di Trenggalek untuk menyerahkan uang hasil panen tanaman kelapa kepada Soeparman Notosoediro;

7. Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang bukan Saksi De Auditu tersebut dan adanya Register Pajak Hasil Bumi Nomor 224 atas nama Notosoediro M. Soeparman (bukan Register Ipeda!! Karena menurut Yurisprudensi MA Nomor 84K/Sip/1973 Catatan dalam Register Ipeda bukanlah bukti kepemilikan), maka tanpa adanya "Bukti Lain tentang adanya jual beli antara Notosoediro M. Soeparman dengan Kartodjo Sodjo yang dapat berupa surat jual beli atau Petok D/Girik/KP. PBB 41 atau keterangan saksi yang bukan saksi *de auditu* dan keterangannya tidak didasarkan pada hasil olah pikir (dalam hal ini hasil olah pikir Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding (telah melakukan penelitian terhadap Buku C Desa dan menghasilkan daftar yang kuasa Pembanding lakukan pada saat pemerintahan oleh Lurah sebelum H Riyanto yaitu Lurah Imam Basuki, S.Sos dan Sekdesnya Sumanto) yang entah bagaimana caranya "isi hasil olah pikir Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding tersebut telah ditulis kembali dalam sebuah kertas dan dimintakan tanda tangan dari H Riyono selaku Kepala Desa" dan selanjutnya bisa dijadikan bukti bagi

Halaman 57 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah melakukan penelitian terhadap Buku C Desa sebagaimana Kuasa Pemohon Kasasi/Kuasa Pembanding buat);
8. Bahwa dengan tanpa dapat menunjukkan adanya bukti tentang jual beli/ Petok D/Girik/ KP/PBB 41 yang merupakan hasil pemeliharaan data yang dilakukan oleh Aparat Desa dan Matri Klasir (Petugas PBB) yang didalilkan oleh Tergugat I s/d IV, sementara Penggugat berhasil membuktikan dalil adanya "Kepemilikan Tanah oleh Notoosoediro M. Soeparman dengan membuktian adanya Register Pajak Hasil Bumi yang merupakan minuta akta (daftar asli akta) yang menunjukkan catatan siapakah yang pertama sekali memiliki bidang tanah yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang secara factual yang masih hidup dan mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Pembanding dalam surat gugatannya, maka asas itikad baik yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menjadi kurang sempurna, karena berdasarkan pembuktian yang Penggugat ajukan hal tersebut mengungkapkan kebenaran dalil penggugat bahwa kepemilikan oleh Para Tergugat didahului oleh "Penggelapan Tanah Milik Notoosoediro M. Soeparman" yang dilakukan oleh Kartodjo Sodjo (orang tua Tergugat I s/d 16) ; Dimana Kartodjo Sodjo yang semula hanya diberikan hak untuk mengolah dan membagi dua hasilnya dengan pemiliknya yaitu Notoosoediro M. Soeparman (*vide* keterangan saksi-saksi Penggugat) ternyata kemudian setelah pemiliknya mati lalu menguasainya dan memilikinya tanpa prosedur yang berlaku dalam hal jual beli tanah;
9. Bahwa Bukti C Desa Ipeda yang diajukan oleh Tergugat I s/d IV yang berupa C Desa Ipeda Nomor 224 atas nama Notoosoediro M. Soeparman, yang merupakan C Desa terbitan di atas tahun 1965 (C Desa mana sebagai hasil amanat dari Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965) masih mencantumkan keberadaan Notosudiro M. Soeparman (Subjek Pajak Nomor 224) sebagai pemilik tanah. Dengan demikian dipastikan bahwa catatan peralihan yang dilakukan dalam C Desa Ipeda dengan menuliskan angka tahun 1953, 1958 dan lain-lain bukanlah catatan peralihan yang dapat dianggap sebagai catatan peralihan tanah karena menurut tata cara pemeliharaan Buku C Desa dan Petok D dilakukan secara terus menerus (actual) padahal tahun 1965 catatan actual sebagai amanat Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PM.PPU.1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai 1 Nopember 1965 pemilik tanah sengketa masih bernama Notosudiro M. Soeparman;

Halaman 58 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebuah kejahatan yang merupakan

perbuatan melanggar hukum bukanlah sebuah itikad baik;

11. Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Kartodjo Sodjo tersebut telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam dalil-dalil permohonan Kasasi di atas, yaitu mengenai kejanggalan catatan peralihan bukti-bukti C Desa Ipeda yang diajukan oleh Para Tergugat dimana terdapat catatan berangka tahun 1953, 1958 sedangkan Register Ipeda tersebut baru ada setelah tahun 1965 (di dalam Pembuktian Tergugat yaitu tahun Pajak 1976);
12. Bahwa pemilikan tanah sebagai hasil kejahatan tidaklah harus dipandang sebagai itikad baik akan tetapi merupakan sebuah itikad tidak baik/itikad buruk;
13. Bahwa Pemilikan dengan sebuah itikad tidak baik/itikad buruk tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari majelis hakim;
14. Bahwa baik PP 24 Tahun 1997 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa untuk mendapatkan hak dalam rangka *rechverwerking* penguasaan tanah tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, akan tetapi ternyata penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak bersumber dari itikad baik (itikad baik yang didalilkan oleh Para Tergugat tidak dapat dibuktikan asal-usulnya = Para Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa Kartodjo Sodjo memiliki tanah Notosudiro M. Soeparman dengan dengan itikad baik (cara jual beli/hibah/cara lain yang dibuktikan dengan saksi-saksi maupun surat jual beli dan atau Petok D/Girik/KP.PBB 41 yang terpercaya akan tetapi telah dibantu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek dengan cara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *de auditu* yang memberikan keterangan berdasarkan hasil pemikiran yang Kuasa Pemohon Kasasi/ Kuasa Pembanding lakukan) dan membacakan keterangannya tersebut di persidangan dan kemudian dijadikan pertimbangan sebagai keterangan seorang Saksi yang melihat/mengalami sendiri peristiwanya !!! (hal tersebut adalah sebuah pertimbangan sesat yang fantastis) yang seharusnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tidak dapat menunjuk adanya asas itikad baik ini dengan fakta-fakta yang ada;
15. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya asas itikad baik sebagaimana dipersyaratkan dalam penerapan asas *rechverwerking*, maka asas *rechverwerking* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena kepemilikan awal objek sengketa oleh Para Tergugat adalah didasari oleh itikad buruk oleh karenanya menjadi sebuah

Halaman 59 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa yang digesai oleh perbuatan melanggar hukum tersebut juga

tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum;

17. Bahwa asas itikad baik juga tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat 19 yang ternyata telah membeli tanah yang masih dalam sengketa. Karena tanah terperkara adalah tanah sengketa yang belum selesai dipersengketakan dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2006/PN.TL karena putusan perkaranya adalah NO ( *niet ontvankelijk verklaard* ) sehingga belum ada kepastian hukum kepemilikannya masih merupakan tanah sengketa;

18. Bahwa membeli tanah yang secara nyata merupakan tanah sengketa (karena secara nyata sedang dipersengketakan melalui Lembaga Peradilan dan belum ada putusan pasti) adalah suatu hal yang harus dipandang sebagai itikad buruk, sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan hukum;

Tentang Majelis Hakim Mengutip Yurisprudensi Yang Tidak Relevan tentang Jual Beli Pura-pura (Proforma);

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengutip Yurisprudensi Nomor 3201K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 tidaklah jelas untuk perkara ini, karena Pemohon Kasasi /Pembanding /Penggugat mendasarkan gugatan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kartodjo Sodjo dalam melakukan penggelapan tanah milik Notoesoediro M. Soeparman yang semula hanya disuruh mengolah dan membagi hasilnya akan tetapi kemudian dimiliki dengan melawan hukum (tanpa alas hak yang sah);
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah sekalipun mendalilkan adanya jual beli pura-pura antara Notoesoediro M. Soeparman dengan Kartodjo Sodjo akan tetapi tentang penggelapan tanah yang dilakukan oleh Kartodjo Sodjo yang kemudian dilanjutkan pemilikannya oleh keturunannya dan akhirnya dijual kepada Tergugat-Tergugat yang lain, maka mempertimbangkan asas itikad baik dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Nomor 3201K/Pdt/1991 adalah tidak pada tempatnya;

Tentang Disenting Opinion yang Sesat

- Bahwa salah seorang hakim pemeriksa perkara ini melakukan *dissenting opinion* yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena terjadi perbedaan luas antara tanah yang digugat oleh Para Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Halaman 60 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan ini;

- Bahwa perlulah Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat kemukakan hal-hal/dasar-dasar sebagai berikut yang dapat menjadi rasio pertimbangan putusan/*ratio decidendi* sebagai berikut:
  - a) Bahwa setiap bidang tanah yang telah didaftar/dibukukan dan memiliki sertifikat hak, memiliki data fiskal dan data yuridis tersendiri;
  - b) Bahwa masing-masing tanah yang telah didaftar/dibukukan dan diterbitkan buku tanah dan sertifikatnya meskipun berada dalam 1 (satu) hamparan dapat memiliki sejarah kepemilikan yang berbeda baik mengenai perolehannya maupun dari sisi siapa subjek-subjek hukumnya;
  - c) Bahwa oleh karena itu ketika Penggugat hanya menggugat 5 (lima) bidang tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya, maka cukup hanya kepada 5 (lima) bidang tanah itu saja yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim bukan lebih dari 5, karena apabila pertimbangannya meliputi bidang-bidang tanah yang lain yang tidak Penggugat gugat yang memiliki sejarah kepemilikan sendiri-sendiri, maka hal tersebut menjadikan *over object* (melebihi objek yang digugat) sehingga putusannya akan menjadi *ultra petitum*;
  - d) Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim yang *dissenting opinion* ini pun harus diperbaiki ;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa Penggugat Principal yang bernama Ny Endang Setyaningsih dalam acara pemeriksaan tempat telah menunjukkan batas-batas objek sengketa dari ke-lima bidang objek sengketa yang Pembanding gugat, yaitu bidang-bidang tanah dalam SHM Nomor 1646, 1645, 391, 561, dan 819 Dimana pengetahuan Principal Penggugat Ny Endang Setyaningsih tersebut selain memang mengetahui lokasi objek sengketa, akan tetapi juga didukung oleh pengetahuannya akan objek sengketa yang masih diingatnya dalam persidangan Pemeriksaan Tempat dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 03/Pdt.G/2006/PN.TL;
- Bahwa dengan demikian meskipun Penggugat dimenangkan dalam perkara ini terhadap 5 (lima) bidang tanah yang bersertipikat, sementara Tergugat memiliki beberapa bidang objek tanah lain yang juga sudah bersertipikat, maka eksekusi terhadap ke-5 bidang tanah yang Penggugat gugat tersebut tidak akan sulit untuk dilakukan karena bidang tanahnya tertentu dan sudah pasti tentang letak, batas dan ukuran objek sengketa, sedangkan bidang-bidang tanah objek sengketa yang lain (yang juga

Halaman 61 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu yang akan datang, sehingga perkara ini tidak menjadi *ultra petita* jika dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat XIX/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, pada dasarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat XIX sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No.14/Pdt.G/2014/PN.Trk tanggal 25 Maret 2015 yang menolak seluruh Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dan telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur No.602/PDT/2015/PT.SBY, tanggal 18 Februari 2016;
2. Bahwa, oleh karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur No.602/PDT/2015/PT.SBY, dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya telah berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut Hukum, Sehingga atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dalam memberikan Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Tergugat XIX belumlah sempurna, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sempurna oleh karena dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak mempertimbangkan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat XIX, maka untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX merasa masih ada yang kurang dalam memberikan suatu keputusan yang adil dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada serta tidak mempertimbangkan aspek hukum yang ada secara cermat, disamping belum dikabulkannya rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Tergugat XIX baik di tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Banding, sehingga perlunya mengajukan Kasasi atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Trenggalek No.14/Pdt.G/2014/PN.Trk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur No.602/PDT/2015/PT.SBY dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali terkait fakta Hukum yang ada serta memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/Pdt.G/2014/PN.Trk Jo. Putusan

Halaman 62 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan kembali Gugatan Rekonsensi

Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat XIX, secara lebih cermat dan obyektif;

3. Bahwa, dalam gugatannya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan apa yang telah dilakukannya serta telah mengajukan gugatan 3 ( tiga ) kali ke Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register No 03/Pdt.G/2006/PN.TL dengan putusan pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima dan Register Perkara No.15/Pdt.G/2011/PN.TL dengan putusan pada pokoknya mengabulkan pencabutan gugatan para penggugat ( vide bukti surat bertanda T.XIX – 12 dan T.XIX-13) dan gugatan ini dengan Register No.14/Pdt.G/2014/PN.Trk dalam setiap gugatannya apa yang di dalilkannya sama dan selalu sama, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding /Tergugat XIX dapat menyimpulkan apa yang di lakukannya penuh rekayasa dan kebohongan serta bukan fakta hukum yang sebenarnya , serta terdapat maksud dan tujuan yang lebih besar dibalik Gugatan yang di ajukannya, adapun fakta -fakta hukum didalam gugatannya juga tidak dapat di buktikan, setelah mencermati serta memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dapat di simpulkan sebagai berikut :

- A. Bahwa, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan alat bukti yaitu P-1 sampai dengan P-4 :
- Bukti P-1 yaitu Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/742/406/2014, tanggal 19 Nopember 2014 atas nama Notosoediro M . Soeparman, yang dikeluarkan oleh Lurah Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek; Yang mana atas alat bukti tersebut hanya menerangkan kematian Almarhum Notosoediro M. Soeparman;
  - Bukti P-2 yaitu Foto copy urat Kematian Nomor 472.12/146/406.056.03/2014, tanggal 20 Nopember 2014 atas nama Endang Suparni, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek; Yang mana atas alat bukti tersebut hanya menerangkan kematian Almarhumah Endang Suparni.
  - Bukti P-3 yaitu Buku Letter C Desa Tasikmadu, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Nomor 224 atas nama Notosoediro M. Soeparman , yang sama dengan surat bukti bertanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.XV-I, sedangkan alat bukti P -3 juga telah menerangkan dengan jelas, bahwa pada tanggal 06 -09-1958 telah

Halaman 63 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti P-3 Para Penggugat telah dinyatakan benar oleh H. Riono (Kepala Desa Tasik madu) dalam kesaksiannya dan oleh Hartadi (Sekretaris Desa Tasikmadu) yang mengetahui riwayat tanah didalam Leter C Desa No. 224 atas nama Notosudiro M. Soeparman dengan luas kurang lebih  $\pm 5$  ha untuk persil 85 D III sebagai sek retaris Desa dan Kepala Desa, berdasarkan data C Desa No. 224 telah dijual kepada beberapa orang pada tanggal 6-9-1958 (vide surat bertanda T.1-T.II-T.III-T.IV-T.XV- 4) yaitu kepada :

1. Letter C No.685 – Soedari seluas 0.210
2. Letter C No.686 – Genoeok seluas 0.077
3. Letter C No.687 – Djapur seluas 0.077
4. Letter C No.688 – Marni seluas 0,084
5. Letter C No.689 – Yasin seluas 0,336
6. Letter C No.690 – Marijan seluas 0,056
7. Letter C No.691 – Djairah seluas 0, 112
8. Letter C No.692 – Waidi seluas 0,084
9. Letter C No.693 – Tadjem seluas 0,084
10. Letter C No.694 – Warni seluas 0,042
11. Letter C No.695 – Ponidjah seluas 0,081
12. Letter C No.696 – Sabit seluas 0,098
13. Letter C No.697 – Nandir seluas 0,119
14. Letter C No.698 – Sarni seluas 0,112
15. Letter C No.699 – Sadjid seluas 0,140
16. Letter C No.700 – Wakidi seluas 0,056
17. Letter C No.701 – Krijonadi seluas 0,070
18. Letter C No.702 – Yonadi seluas 0,057
19. Letter C No.703 – Wosinem seluas 0,224
20. Letter C No.75 - Gondowarso Kasiroen seluas 0,350
21. Letter C No.704 – Soemiran seluas 0,133
22. Letter C No.133 – Kartodjo Sodjo memiliki tanah diatas persil

85 D.III seluas  $\pm 10.520 \text{ m}^2$  yaitu :

- a. Seluas 0,525 Ha dari pembelian tanah dari Letter C Desa No.224 atas nama Notosoediro M. Soeparman;
- b. Seluas 0,527 Ha dari pembelian tanah dari Letter C Desa No.170 atas nama Kontani B Sadinah ( vide bukti Surat bertanda T.I - T.II – T.III – T.IV – T.XV – 3);
- c. Setelah diterangkan oleh Saksi H. Riono selaku Kepala Desa Tasikmadu dibawah sumpah dan Saksi Hartadi selaku Sekretaris Desa Tasikmadu dibawah sumpah, Bahwa tanah dari Almarhum Notosoediro M . Soeparman yang tercatat dalam C Desa No. : 224 yang menerangkan atas persil 85 D III, telah di Jual kepada beberapa orang pada tanggal 06-09-1985 (vide Surat bertanda T.I – T.II – T.III – T.IV. – TXV – 4), apakah salah jika Gugatan ini dikatakan merupakan Gugatan yang penuh kebohongan dan rekayasa dengan tujuan yang lebih besar, apa tujuan Para Penggugat akan

Halaman 64 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tahun 1958, yang mana Jual-Beli tersebut telah dilakukan 58 tahun yang lalu oleh Almarhum Notoesoediro M. Soeparman, Dalam Gugatan ini didalilkan luasnya 7391 m<sup>2</sup>, yang sebenarnya yang dituju adalah seluas 173.310 m<sup>2</sup>, yang saat ini adalah merupakan tanah perkampungan yang telah dihuni ratusan Penduduk Desa Tasikmadu, jelas merupakan Para Penduduk/masyarakat yang mendiami tempat tersebut; Apakah ratusan Penduduk tersebut akan digugat dan dibatalkan hak-hak mereka yang nyata dan berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, bahwa Almarhum Notoesoediro M. Soeparman telah menjual tanahnya, sehingga layak dan benar gugatan yang demikian di tolak oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur;

- Bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang di buat oleh Para ahli waris dari Almarhum Notoesoediro M. Soeparman yang di diterangkan oleh lurah Surodakon dan diketahui oleh Camat Trenggalek; Yang mana atas alat bukti tersebut hanya menerangkan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Notoesoediro M Soeparman;
- B. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan yang diajukan Para Penggugat telah dapat dibantah dan telah dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, sehingga telah terbukti apa yang didalilkan Para Penggugat adalah mengada-ada penuh reka yasa dan penuh dengan kebohongan, sehingga layak gugatan yang demikian ditolak oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
- C. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan luas tanah Almarhum Notoesudiro M. Soeparman adalah seluas 173.310 m<sup>2</sup> sedangkan luas yang di gugat dalam gugatan Penggugat adalah seluas 7391 m<sup>2</sup> jadi jika pada tahun 1958 telah di jual kepada beberapa penduduk Desa di Tasikmadu, jika gugatan ini dikabulkan maka akan menimbulkan gejolak yang luar biasa di Desa Tasikmadu, oleh karena diatas lahan seluas 173.310 m<sup>2</sup> tersebut telah didiami oleh ratusan kepala keluarga yang telah memiliki sertifikat hak milik, dan telah melakukan jual-beli dengan resmi atas lahan yang didiami penduduk Tasikmadu, ini yang kami perhatikan serta cermati, tujuan yang lebih besar yang di harapkan, oleh karena jika gugatan ini berhasil, maka seluruh penduduk Desa Tasikmadu yang telah membeli pada tahun

Halaman 65 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1133/K/Sip/2017. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul kegaduhan yang akan melibatkan ratusan warga dan jika terjadi pertikaian dan huru-hara siapakah yang akan bertanggungjawab, sehingga gugatan yang penuh dengan ketidakbenaran dan rekayasa ini, sudah benar jika dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur;

4. Bahwa, gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat sudah layak ditolak untuk seluruhnya, oleh karena dalam Posita Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat menggugat tanah seluas 7391 m<sup>2</sup> dari keseluruhan tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX berdasarkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik No. 1646, Sertifikat Hak Milik No. 1645, Sertifikat Hak Milik No. 391, Sertifikat Hak Milik No. 561, Sertifikat Hak Milik No. 819, tetapi yang dimohonkan dalam Petitum "tanah seluas 173.310 m<sup>2</sup> ", sehingga Petitum yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengenai hal yang menjadi obyek sengketa, dan atas petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam Perkara harus ditolak (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973);

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak mempertimbangkan kembali Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi, sehingga perlunya mengajukan kembali alasan-alasan Rekonvensi dalam memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi dalam tingkat Kasasi, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali dan mengadili sendiri atas Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak menerima Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi, dan didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi, melainkan dalam Putusannya telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, yang mana dalam Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/

Halaman 66 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendasar untuk mengajukan gugatan Rekonsensi,

dan sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri Trenggalek menyatakan bahwa Gugatan Rekon vensi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekon vensi tidak dapat diterima dengan mendasar pada tidak adanya Petitum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena dalam posita gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/ Penggugat Rekon vensi tidak menuangkan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tentunya dalam Petitum juga tidak tertuang;

3. Bahwa, Gugatan Rekon vensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat XIX/Penggugat Rekon vensi sudah sesuai dengan ketentuan Pengajuan Rekon vensi, antara posita dan petitum telah sesuai, menuangkan dasar peristiwa dalam mengajukan gugatan Rekonsensi, yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/ Penggugat Rekon vensi dalam Gugatan Rekon vensi, dikarenakan adanya gugatan yang berkali-kali dari pihak Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekon vensi, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat XIX/Penggugat Rekon vensi tidak mendapatkan ketenangan untuk dapat menikmati hak miliknya, Pemohon

Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekon vensi merasa terus terusik dengan persengketaan tanah yang sangat tidak jelas dan tidak mendasar, serta lebih parahnya tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekon vensi, jika Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/ Para Tergugat Rekonvensi merasa memiliki hak atas obyek sengketa, sehingga dengan adanya dasar peristiwa serta posita dan petitum yang sesuai dalam Gugatan Rekon vensi Para Pemohon

Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi, maka Gugatan Rekon vensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi seharusnya sudah sesuai dan selayaknya atas Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terbanding XIX/Penggugat Rekon vensi untuk dipertimbangkan kembali dan mohon

kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk

mengadili sendiri dan mengabulkan Gugatan Rekon vensi Pemohon

Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terbanding XIX/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang menyatakan dalam Gugatan Rekon vensi Pemohon

Halaman 67 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung, mengingat kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi berkaitan  
dengan nama baik kehormatan serta martabat dimata khalayak ramai,  
sehingga berdampak pada Bisnis Pemohon Kasasi/Pembanding/  
Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana keterangan  
Saksi Soewondo Kuswanto yang menerangkan ” Bahwa, Saksi  
menerangkan dengan adanya Gugatan dalam Perkara ini, Arif Mintoyo  
(Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat  
Rekonvensi) dirugikan oleh karena ada beberapa Investor yang akan  
melakukan investasi untuk pengembangan di kawasan Pondok Prigi setelah  
mengetahui adanya Gugatan di Pengadilan Trenggalek, langsung  
membatalkan investasinya di wilayah kawasan Pondok Prigi, yang kedua  
dengan diajukannya gugatan secara berkali-kali dengan tema yang sama  
seperti di alat bukti yang ada, Pemohon  
Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/ Penggugat Rekonvensi  
merasa tidak dapat menikmati hak miliknya yang telah dibelinya dengan  
sah, sehingga Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/  
Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan materiil dan immateriil yang tidak  
dapat dirinci dan diperhitungkan, karena kerugian yang tak terhingga,  
namun Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/ Penggugat  
Rekonvensi menafsirkan lebih kurang Rp5.000.000.000 ,00 (lima miliar  
rupiah), agar ditang gung secara tanggung renteng dan mohon dibayarkan  
tunai setelah putusan ini diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini,  
sehingga selayaknya atas Gugatan Rekonvensi Pemohon  
Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi untuk  
dipertimbangkan kembali dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim  
Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan  
kembali dan mengadili sendiri Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya terdapat perbedaan pertimbangan  
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dengan  
Pengadilan Negeri Trenggalek, terkait dengan ganti rugi, yang mana  
menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek  
gugatan ganti rugi tidak dapat diterima disebabkan karena Pemohon  
Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi tidak  
dapat merinci adanya kerugian materiil maupun immateriil, baik secara  
langsung maupun tidak langsung, sedangkan menurut pertimbangan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur kerugian baik materiil

Halaman 68 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi ??, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dirugikan atas gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi secara berkali-kali, dan Gugatan Rekonvensi itu sendiri merupakan gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, sehingga dengan adanya suatu tuntutan ganti rugi dalam Gugatan Rekonvensi merupakan hak Pemohon

Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam Gugatan Rekonvensi (gugatan balik) atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat layak apabila atas tuntutan ganti rugi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi untuk dipertimbangkan kembali dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mengadili sendiri dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi/

Pembanding/Terbanding/Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi ;

6. Bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan sengketa dan tidak didasari oleh dasar hukum, maka layak Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Trenggalek dengan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang terbit diantara kurun waktu tahun 1983 s.d 1989;
- Bahwa Para Penggugat juga baru mengajukan gugatan atas objek sengketa pada tahun 2006, kemudian menggugat lagi pada tahun 2011 dengan

Halaman 69 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 2012/1997 tentang Pendaftaran Tanah Penggugat tidak dapat lagi

menuntut haknya karena telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat;

- Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut Almarhum Kartodjo dan diteruskan oleh keturunannya yaitu Tergugat I s.d XVI melalui pewarisan dan kemudian diteruskan oleh Tergugat XVII-XVIII melalui jual beli dengan ahli waris Kartodjo dan selanjutnya oleh Tergugat XIX melalui jual beli dengan Tergugat XVII-XVIII yang dilakukan secara sah dan itikad baik, karena itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I ENDANG SUCININGSIH dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II ARIF MINTO WIJOYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam vtingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Halaman 70 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUCHINGSIH 2. ENDANG SUKARBINGAH 3. ENDANG SUNARSASI  
4. BUDI WIJAYANTO 5. RUDI WICAKSONO 6. RINI HESTINA 7. PINTO  
SETYO WIDAKSONO 8. ENDANG MUMININGSIH 9. BAMBANG ADI  
WINARNO 10. ENDANG SETYANINGSIH dan Pemohon Kasasi II ARIF  
MINTO WIJOYO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Penggugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Para Pembanding juga Para Terbanding dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat XIX/Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H. M. Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,  
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd./H. Hamdi, S.H. M. Hum

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 71 dari 71 hal.Put. Nomor 1224 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)